

Layanan iGTB Bank of China (Hong Kong)

SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK LAYANAN *ELECTRONIC AND ONLINE* PERUSAHAAN

1. Ruang Lingkup

- 1.1 Ketentuan ini berlaku untuk berbagai Layanan Elektronik.
- 1.2 Ketentuan ini, bersama dengan Ketentuan Layanan iGTB lainnya dan Ketentuan Rekening, merupakan perjanjian antara Anda dan Bank terkait dengan Layanan Elektronik. Apabila terdapat ketidakkonsistenan antara dokumen-dokumen ini, Ketentuan ini akan berlaku atas Ketentuan Layanan iGTB lainnya sejauh menyangkut Layanan Elektronik yang, pada gilirannya, akan berlaku atas Ketentuan Rekening.

2. Definisi dan interpretasi

- 2.1 Dalam Ketentuan ini, kecuali jika konteksnya menentukan lain:

"**Rekening**" berarti setiap rekening yang Anda kelola pada Bank atau Anggota Grup Bank lainnya yang digunakan sehubungan dengan Layanan Elektronik dan mencakup, apabila konteksnya memerlukan atau mengizinkan, setiap rekening yang Anda daftarkan dan diterima oleh Bank untuk Layanan Elektronik.

"**Ketentuan Rekening**" berarti syarat dan ketentuan yang mengatur rekening yang dikelola, dan layanan dasar perbankan dan keuangan yang disediakan oleh, Bank atau Anggota Grup Bank lainnya dari waktu ke waktu;

"**API**" berarti *application programming interfaces*;

"**Pihak Berwenang**" berarti, dalam kaitannya dengan Nasabah atau Pihak Terkait, setiap individu yang diberi wewenang untuk memberikan instruksi kepada Bank sehubungan dengan Layanan Elektronik, termasuk PenAndatangan Sah, *Primary User*, *Delegate User*, dan setiap pengguna Layanan Elektronik lainnya yang sah dari waktu ke waktu sesuai konteks yang diperlukan atau diperbolehkan dalam setiap kasus;

"**Penandatanganan Sah**" berarti setiap individu yang ditunjuk oleh Nasabah dengan wewenang penuh untuk bertindak atas namanya untuk segala hal sehubungan dengan Layanan Elektronik dan Rekening, dan diterima oleh Bank sebagaimana adanya;

"**Otoritas**" berarti setiap otoritas pengatur, pengadilan atau badan peradilan, lembaga pemerintah, otoritas pajak, lembaga penegak hukum, bank sentral, bursa, lembaga kliring, atau industri atau badan pengaturan mandiri;

"**Bank**" berarti Anggota Grup Bank yang disebutkan dalam Adendum Yurisdiksi Layanan yang berlaku, serta penerus dan penerima pengalihannya;

"**Anggota Grup Bank**" berarti secara kolektif, Bank, perusahaan induk Bank dan anak perusahaan, perusahaan asosiasi atau afiliasi Bank;

"**Rekening Kartu Kredit** " berarti, secara kolektif, seluruh rekening yang dikelola pada *Card Company* dan seluruh sub-rekening pada rekening yang dikelola pada *Card Company* dari waktu ke waktu oleh Nasabah untuk Pemegang Kartu;

"**Card Company**" berarti Anggota Grup Bank terkait yang menerbitkan kartu kredit komersial kepada Nasabah;

"**Pemegang Kartu**" berarti pemegang kartu kredit komersial yang diterbitkan oleh Card Company kepada Nasabah dari waktu ke waktu (kecuali jenis kartu kredit komersial apa pun yang ditunjuk oleh Card Company);

"**Nasabah**" berarti seseorang yang menerima Layanan Elektronik apa pun dari Bank dan mencakup masing-masing Pihak Berwenang apabila konteksnya memerlukan atau mengizinkan;

"**Delegate User**" berarti setiap orang yang ditunjuk oleh Nasabah dengan wewenang tertentu untuk menggunakan dan/atau mengoperasikan Layanan Elektronik dan/atau Rekening tertentu, dan diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud;

"**Electronic Channels**" termasuk iGTB NET, iGTB MOBILE, iGTB CONNECT, iGTB SFTP, iGTB API dan iGTB SCO;

"**Layanan Elektronik** " berarti:

- (a) sehubungan dengan Nasabah, setiap dan seluruh layanan, saluran, fasilitas dan pengaturan elektronik dan online yang dapat disediakan oleh Bank sebagai bagian dari Layanan iGTB dari waktu ke waktu, termasuk Saluran Elektronik, layanan terkait API dan layanan yang berkaitan dengan konsolidasi informasi, pembuatan laporan dan dukungan serta fungsi layanan online; dan
- (b) berkenaan dengan Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan, yang memungkinkannya untuk menunjuk dan memberi wewenang kepada Nasabah untuk mengoperasikan Rekeningnya dan/atau melakukan transaksi atas namanya melalui satu atau lebih *Electronic Channels* dengan tunduk pada ketentuan Ketentuan ini;

"**Nilai Tukar** " berarti nilai tukar untuk mengkonversi suatu mata uang ke mata uang lain yang ditetapkan oleh Bank yang berlaku di pasar valuta asing terkait pada waktu yang relevan, penentuan tersebut bersifat konklusif dan mengikat kepada Anda;

"**iGTB API**" berarti API dan layanan serta fungsi terkait yang disebut iGTB API atau nama(-nama) lain yang ditunjuk atau diubah oleh Bank dari waktu ke waktu.

"**iGTB CONNECT**" berarti antarmuka host-to-host (komunikasi melalui pertukaran pesan) dan layanan serta fungsi terkait yang disebut iGTB CONNECT atau nama(-nama) lain yang ditunjuk atau diubah oleh Bank dari waktu ke waktu;

"iGTB MOBILE" berarti saluran mobile banking non personal serta layanan dan fungsi terkait yang disebut iGTB MOBILE atau nama(-nama) lain yang ditunjuk atau diubah oleh Bank dari waktu ke waktu;

"iGTB NET" berarti saluran internet banking non personal serta layanan dan fungsi terkait yang disebut iGTB NET atau nama(-nama) lain yang ditunjuk atau diubah oleh Bank dari waktu ke waktu;

"iGTB SCO" berarti SWIFT untuk layanan dan fungsi non personal dan terkait yang disebut iGTB SCO atau nama(-nama) lain yang ditunjuk atau diubah oleh Bank dari waktu ke waktu;

"Layanan iGTB " berarti setiap dan seluruh layanan transaksi perbankan, produk, fasilitas dan pengurusan yang Bank dapat berikan dari waktu ke waktu kepada nasabah perbankan komersialnya, termasuk Layanan Elektronik dan Electronic Channels

"iGTB SFTP" berarti antarmuka host-to-host (komunikasi melalui pertukaran file aman) dan layanan serta fungsi terkait yang disebut iGTB SFTP atau nama(-nama) lain yang ditunjuk atau diubah oleh Bank dari waktu ke waktu;

"iGTB Services Terms" berarti syarat dan ketentuan yang mengatur Layanan dan/atau Transaksi iGTB masing-masing, baik dalam bentuk kontrak, syarat dan ketentuan, atau bentuk lainnya;

"Entitas Yurisdiksi Non-Layanan" berarti setiap orang yang ditunjuk sebagai entitas Yurisdiksi non-Layanan Nasabah sesuai dengan Klausul 4.10;

"Primary User" berarti setiap orang yang ditunjuk oleh Nasabah dengan wewenang penuh untuk memperoleh, menggunakan dan/atau mengoperasikan Layanan Elektronik, dan diterima oleh Bank sebagaimana adanya;

"Persyaratan Peraturan" berarti setiap dan seluruh persyaratan berikut baik yang berlaku di dalam atau di luar Yurisdiksi Layanan dimana Anda atau Bank sebagai subjek atau dimana Anda atau Bank diharapkan untuk patuh dari waktu ke waktu:

- (a) undang-undang, aturan, regulasi, ordonansi, statuta, undang-undang subsider atau bawahannya, pengadilan atau perintah pengadilan yang memiliki kekuatan hukum (termasuk aturan hukum perdata, hukum umum atau ekuitas), atau rezim embargo atau sanksi apa pun; dan
- (b) setiap pedoman, kode etik, kebijakan, prosedur, arahan, permintaan, ketentuan atau pembatasan yang dikeluarkan oleh Otoritas mana pun;

"Pihak Terkait" berarti setiap orang yang ditunjuk sebagai pihak terkait dengan Nasabah sesuai dengan Klausul 4.10 yang mana Bank menyediakan Layanan Elektronik dan mencakup masing-masing Pihak Berwenang apabila konteksnya memerlukan atau mengizinkan;

"Yuridiksi Layanan" berarti yurisdiksi atau lokasi di yurisdiksi tempat Layanan Elektronik disediakan, sesuai dengan konteks yang memerlukan atau mengizinkan;

"Adendum Yurisdiksi Layanan" berarti, sehubungan dengan suatu Yurisdiksi Layanan, adendum yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Layanan Elektronik yang disediakan dalam Yurisdiksi Layanan tersebut dan merupakan bagian dari Ketentuan ini;

"Pengaturan Penandatanganan" berarti pengaturan penandatanganan yang ditunjuk oleh Nasabah dan diterima oleh Bank untuk memberikan instruksi atas namanya sehubungan dengan Layanan Elektronik, termasuk Penandatanganan Sah, masing-masing contoh tanda tangan mereka, dan segala syarat atau batasan atas wewenang penandatanganan mereka;

"SWIFT" berarti Society for World-wide Interbank Financial Telecommunications, suatu perkumpulan koperasi tanggung jawab terbatas Belgia, atau layanan yang disediakan atau dikelola olehnya;

"Layanan Trade Finance" berarti layanan, produk, fasilitas dan pengaturan yang berkaitan dengan perdagangan dan kegiatan usaha perdagangan yang dapat disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu, termasuk e-commerce, pembiayaan rantai pasokan dan anjak piutang;

"Transaksi" berarti setiap dan seluruh transaksi yang Bank dapat atur atau lakukan dengan atau untuk Anda dari waktu ke waktu sehubungan dengan atau melalui Layanan Elektronik;

"Anda" berarti Nasabah dan/atau Pihak Terkait, sesuai dengan konteksnya; dan

"Informasi Anda" berarti segala informasi yang berhubungan dengan Anda, Rekening Anda, Transaksi, Pihak Berwenang dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank dari waktu ke waktu, termasuk informasi yang diberikan oleh atau atas nama Anda kepada Bank dan informasi yang dikumpulkan atau disusun oleh Bank.

2.2 Dalam Ketentuan ini, kecuali konteksnya menentukan lain:

- (a) klausul adalah rujukan pada suatu klausul dalam Ketentuan ini
- (b) seseorang mencakup orang perseorangan, korporasi, perusahaan, persekutuan, perseorangan, perwalian, badan atau lembaga berdaulat, badan pemerintah atau pemerintah kota, badan atau organisasi multilateral, atau badan hukum yang tidak berbadan hukum;
- (c) kata-kata yang mengandung bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya, dan kata-kata yang menunjukkan gender mencakup semua gender
- (d) hari kerja berarti suatu hari (selain hari Sabtu atau Minggu) dimana bank buka untuk kegiatan usaha umum di Yurisdiksi Layanan yang berlaku dan waktu dalam sehari mengacu pada waktu di Yurisdiksi Layanan tersebut dan waktu merupakan inti dari Ketentuan ini;
- (e) **"termasuk"** or **"mencakup"** berarti termasuk atau mencakup, tanpa batasan;

- (f) rujukan terhadap Persyaratan Peraturan adalah rujukan terhadap Persyaratan Peraturan terkait yang berlaku dari waktu ke waktu;
- (g) rujukan terhadap suatu perjanjian, dokumen atau ketentuan adalah rujukan terhadap perjanjian, dokumen atau ketentuan terkait sebagaimana ditambah, diperpanjang, dinyatakan kembali, diamandemen atau diganti dari waktu ke waktu; dan
- (h) "**pajak**" termasuk pajak, retribusi, bea, pungutan, pungutan, biaya, pengurangan atau pemotongan dalam bentuk apa pun yang sekarang atau di masa depan dikenakan, dipungut, dipungut, dipotong atau dinilai oleh otoritas perpajakan atau otoritas lainnya, dan "**perpajakan**" akan diproses sebagaimana mestinya.

2.2 Judul dalam Ketentuan ini hanya untuk kemudahan dan tidak mempengaruhi penafsiran Ketentuan ini.

3. Jenis Nasabah dan Pihak Terkait

Dalam Ketentuan ini, kecuali jika konteksnya menentukan lain:

- (a) jika Anda adalah suatu perusahaan, rujukan pada "**Anda**" berarti korporasi dan penerusnya serta penerima hak yang diizinkan;
- (b) jika Anda merupakan kepemilikan perseorangan, rujukan pada "**Anda**" berarti pemilik tunggal dan perwakilan pribadinya, penerus yang sah, dan penerima hak yang diizinkan;
- (c) apabila Anda adalah suatu persekutuan atau badan apa pun selain suatu perusahaan, rujukan pada "**Anda**" berarti masing-masing mitra kemitraan saat ini dan di masa depan, atau orang-orang yang dari waktu ke waktu menjalankan bisnis dan urusan atas nama badan tersebut, dan perwakilan pribadi mereka masing-masing, penerus sah dan penerima hak yang diizinkan, dan perjanjian atau dokumen apa pun yang dibuat atau ditandatangani oleh Anda akan terus mengikat kemitraan atau badan tersebut meskipun ada perubahan dalam konstitusi, nama atau keanggotaannya karena alasan kematian, kebangkrutan, pensiun, cacat atau diterimanya sekutu atau orang-orang dalam menjalankan usaha atau urusannya, atau terjadinya peristiwa lain yang dapat membubarkan persekutuan atau badan itu;
- (d) dalam hal sebagaimana disebutkan dalam ayat (c) di atas, Bank dapat melaksanakan haknya terhadap salah satu atau lebih mitra atau orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut, dan setiap pemberitahuan yang diberikan oleh Bank kepada salah satu dari mereka merupakan pemberitahuan efektif kepada semuanya sedangkan pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu dari mereka kepada Bank akan berlaku untuk dirinya sendiri kecuali disetujui lain oleh Bank.

4. Layanan Elektronik – Ketentuan Umum

4.1 Ketentuan dalam Pasal 4 ini berlaku untuk seluruh Layanan Elektronik.

4.2 Ketentuan yang mengatur

- (a) Layanan Elektronik disediakan oleh Bank, dan akan digunakan oleh Anda, dengan tunduk pada Persyaratan Peraturan, Ketentuan ini, Ketentuan Layanan iGTB lainnya, dan Ketentuan Rekening. Bank berhak untuk mengambil atau tidak melakukan tindakan apa pun sehubungan dengan Persyaratan Regulasi. Segala keputusan yang diambil oleh Bank akan mengikat Anda.
- (b) Dengan berlangganan Layanan Elektronik yang mana pun, Anda dianggap telah menerima dan terikat oleh Ketentuan ini. Jika terminologi atau istilah-istilah tertentu yang berkaitan dengan Layanan Elektronik pada situs web Bank atau sumber lain tidak sesuai dengan terminologi atau istilah-istilah yang ditentukan dalam Ketentuan ini, maka yang terakhirlah yang akan berlaku.
- (c) Bank dapat mengubah Ketentuan ini dari waktu ke waktu dan menyediakan versi terkini dengan cara dan sarana yang dianggap tepat oleh Bank, termasuk di situs web Bank atau dipajang di ruang perbankan. Anda harus membaca versi terbaru dari Ketentuan ini yang disediakan oleh Bank dengan cermat sebelum memberikan instruksi apa pun melalui atau sehubungan dengan Layanan Elektronik. Dengan memberikan instruksi apa pun, Anda dianggap telah menerima versi terbaru dari Ketentuan ini.

4.3 Hak-hak Bank untuk menentukan Layanan Elektronik, syarat dan prosedurnya

- (a) Bank berhak mengatur dan mengubah jenis dan fungsi Layanan Elektronik, serta syarat dan tata cara yang berlaku atas ketersediaan dan penggunaannya dari waktu ke waktu.
- (b) Untuk pengaturan, penggunaan, pengoperasian, variasi, atau penghentian Layanan Elektronik mana pun, Anda harus:
 - (i) menandatangani atau menerima formulir dan dokumen;
 - (ii) menyediakan informasi dan materi; dan
 - (iii) mematuhi prosedur dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam panduan atau referensi pengguna yang berlaku (baik dalam bentuk kertas atau elektronik),

dalam setiap kasus sebagaimana Bank dapat menetapkan, meninjau atau melengkapi secara wajar. Formulir, dokumen, informasi dan materi ini dapat ditandatangani, diterima, diberikan dan dikirimkan oleh Anda melalui sarana elektronik atau manual sebagaimana yang diminta atau diterima oleh Bank.

- (c) Bank berhak menerima atau menolak penggunaan Layanan Elektronik mana pun oleh Anda setiap saat tanpa memberikan pemberitahuan atau alasan.

4.4 Peralatan dan instalasi untuk mengakses Layanan Elektronik

- (a) Anda akan, atas biaya Anda sendiri, memasang dan memelihara (termasuk setiap pemutakhiran, pemutakhiran, penyempurnaan dan penyempurnaan) komputer yang diperlukan dan peralatan, perangkat dan fasilitas lainnya (termasuk perangkat keras dan perangkat lunak) yang kompatibel dengan sistem Bank untuk mengakses dan menggunakan Layanan Elektronik. Anda harus menghubungkan sistem Anda sendiri ke sistem Bank dan menggunakan peralatan, perangkat dan fasilitas dengan spesifikasi, model, format, jenis atau sifat yang mungkin ditentukan atau diizinkan oleh Bank dari waktu ke waktu, termasuk menginstal dan memelihara perangkat lunak dan firewall yang diperlukan. sistem (sebagaimana yang ditentukan atau diterima oleh Bank) pada komputer Anda dan sistem transmisi yang digunakan untuk mengakses Layanan Elektronik untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam transmisi data dan instruksi kepada Bank. Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki lisensi yang sesuai untuk menggunakan perangkat lunak, peralatan, perangkat, fasilitas, sistem, dan koneksi yang relevan dan penggunaan Anda tidak akan melanggar hak atau kekayaan intelektual orang lain. Anda harus melakukan pengujian tersebut terhadap peralatan, perangkat dan fasilitas Anda sesuai dengan kebutuhan Bank dan memberikan salinan laporan pengujian tersebut kepada Bank. Anda harus, jika diminta oleh Bank, memperoleh sertifikat digital yang diakui yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikasi yang ditentukan atau diizinkan oleh Bank untuk mengakses Layanan Elektronik apa pun.
- (b) Anda akan menanggung semua biaya dan pengeluaran yang Anda keluarkan sehubungan dengan akses dan penggunaan Layanan Elektronik, termasuk telepon, layanan Internet, dan biaya lainnya.
- (c) Rincian Layanan Elektronik serta spesifikasi dan persyaratan operasional Bank diatur dalam panduan pengguna atau referensi yang disediakan oleh Bank. Anda akan mengakses Layanan Elektronik menggunakan format komunikasi yang ditentukan atau diizinkan oleh Bank
- (d) Jika Bank menyediakan perangkat lunak, panduan pengguna, atau materi lainnya apa pun kepada Anda, semua hak (termasuk hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya) yang ada di dalam atau terkait dengannya tetap menjadi milik Bank. Anda harus menjaga kerahasiaannya dan menggunakannya hanya untuk mengakses Layanan Elektronik. Anda harus mengembalikannya kepada Bank berdasarkan permintaan dan tidak boleh menyimpan salinan apa pun dalam bentuk atau media apa pun.

4.5 Tanggung Jawab dan Risiko Keamanan

- (a) Bank menawarkan Layanan Elektronik untuk kenyamanan Anda. Anda memahami dan menerima risiko yang terkait dengan Layanan Elektronik, dan harus mengambil tindakan keamanan yang sesuai untuk mengendalikan dan mengelola risiko tersebut. Risiko utama mencakup gangguan atau kegagalan transmisi instruksi, pengungkapan instruksi yang tidak disengaja atau tidak sah, gangguan atau intersepsi instruksi, dan ketidakcukupan atau kerusakan layanan, jaringan atau fasilitas elektronik. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin timbul atau diderita oleh Anda atau orang lain sebagai

akibat dari penundaan atau penolakan Bank untuk bertindak atas instruksi apa pun atau Bank bertindak atas instruksi tidak sah yang diyakini oleh Bank dengan itikad baik sebagai instruksi asli.

- (b) Anda memahami dan menyetujui bahwa Bank akan memindai perangkat elektronik atau seluler Anda dan aplikasi yang terpasang di perangkat tersebut ketika Anda mengakses iGTB MOBILE dan memeriksa hak izin aplikasi yang dipasang di perangkat tersebut untuk tujuan melindungi data Anda terhadap akses atau penggunaan yang tidak sah atau tidak disengaja dan/atau mematuhi persyaratan peraturan yang berlaku. Jika Bank mencurigai bahwa perangkat elektronik atau seluler Anda berisi aplikasi berbahaya atau mencurigakan (termasuk yang diinstal melalui sumber tidak resmi dengan izin berlebihan), Bank dapat, kapan saja atas kebijakannya tanpa memberikan pemberitahuan atau alasan, menangguhkan atau melarang Anda mengakses iGTB MOBILE dengan perangkat elektronik atau seluler tersebut.
- (c) Anda bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat sehubungan dengan keadaan Anda:
 - (i) memantau dan mengendalikan penunjukan dan pergantian Pihak Berwenang, dan memberitahukan kepada setiap Pihak Berwenang mengenai ruang lingkup dan batasan kewenangannya dalam memberikan instruksi atau berurusan dengan Bank;
 - (ii) untuk memastikan bahwa setiap Pihak Berwenang bertindak dalam lingkup wewenangannya dengan cara yang benar dan bertanggung jawab serta mematuhi Ketentuan ini; dan
 - (iii) untuk menjaga terhadap instruksi yang diberikan oleh orang yang tidak berwenang atau untuk tujuan yang tidak sah, termasuk untuk memastikan bahwa setiap Pihak Berwenang menjaga perangkat pribadinya, kata sandi, kode pengguna, nomor identifikasi pribadi, enkripsi atau kunci keamanan lainnya, dan kredensial pribadi atau login lainnya dari kehilangan, pencurian atau penggunaan yang tidak sah. Disarankan untuk menetapkan tanggal kedaluwarsa pada penggunaan kredensial pribadi atau login dan mengubahnya secara teratur dan kapan pun diperlukan atau sesuai.
- (d) Anda memahami dan menyetujui bahwa kata sandi, kode pengguna, nomor identifikasi pribadi, enkripsi atau kunci keamanan lainnya, atau kredensial pribadi atau login lainnya dari Pihak Berwenang dapat digunakan untuk mendaftarkan rekening apa pun agar dapat diakses melalui Layanan Elektronik apa pun.
- (e) Apabila Anda mengetahui atau mencurigai bahwa suatu instruksi yang dikirim melalui Layanan Elektronik apa pun tidak sah atau perangkat pribadi apa pun, kata sandi, kode pengguna, nomor identifikasi pribadi, enkripsi atau kunci keamanan lainnya, atau kredensial pribadi atau login lainnya dari Pihak Berwenang telah disusupi, rusak, hilang atau dicuri, Anda harus memberitahu Bank sesegera mungkin melalui cara yang ditentukan atau diterima oleh Bank.

Dalam hal ini, Bank mempunyai hak untuk menangguhkan atau menghentikan penggunaan Layanan Elektronik oleh Anda dengan segera dan/atau menentukan kondisi dan prosedur yang diperlukan untuk melanjutkan penggunaan. Bank mempunyai hak untuk bertindak berdasarkan pemberitahuan yang diterima oleh Bank yang diyakini dengan itikad baik sebagai asli dan Bank dapat (tetapi tidak berkewajiban untuk) memperoleh konfirmasi Anda sebelum bertindak.

- (f) Anda bertanggung jawab atas semua transaksi tidak sah yang dilakukan dengan kata sandi, kode pengguna, nomor identifikasi pribadi, enkripsi atau kunci keamanan lainnya, atau kredensial login atau pribadi lainnya jika Anda atau Pihak Berwenang mana pun bertindak curang atau lalai atau tidak mematuhi, dengan kewajiban dalam Klausul 4.5 ini.

4.6 Pihak Berwenang dan kewenangannya

- (a) Nasabah dapat menunjuk dan memberhentikan Pihak Berwenang dan memberi, mengubah dan/atau membatasi wewenang (termasuk wewenang untuk mendelegasikan dan memberikan wewenang lebih lanjut jika diperlukan) kepada mereka untuk bertindak atas nama Nasabah untuk urusan dan tujuan yang berkaitan dengan Layanan Elektronik, Rekening, Transaksi, Pihak Terkait dan Entitas Yurisdiksi Non-Layanan dari waktu ke waktu.
- (b) Nasabah dapat menunjuk Pengaturan Penandatanganan yang berlaku pada Rekening tertentu atau Layanan iGTB tertentu sebagai Pengaturan Penandatanganan tetap yang berlaku pada Layanan Elektronik. Dalam hal ini:
 - (i) setiap perubahan terhadap Pengaturan Penandatanganan yang berlaku akan berlaku juga terhadap Layanan Elektronik; dan
 - (ii) apabila Rekening atau Layanan iGTB yang menjadi asal mula Pengaturan Penandatanganan ditangguhkan atau diakhiri karena alasan apa pun baik oleh Nasabah atau oleh Bank, Pengaturan Penandatanganan akan tetap berlaku dengan kekuatan dan pengaruh penuh terhadap Layanan Elektronik.

4.7 Kredensial login

- (a) Kredensial login (termasuk kata sandi dan nomor atau kode identifikasi pribadi) yang berkaitan dengan Pihak Berwenang untuk mengakses dan menggunakan Layanan Elektronik akan diberikan dengan cara yang dapat ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Nasabah harus memastikan bahwa setiap Pihak Berwenang menangani dan menggunakan kredensial log-in sesuai dengan arahan nasabah dan persyaratan operasional dan lainnya yang ditetapkan secara wajar oleh Bank dari waktu ke waktu.
- (b) Bank mengidentifikasi pengguna Layanan Elektronik apa pun melalui login ID pengguna, kata sandi, dan kredensial pribadi lainnya. Bank akan menentukan cara dan jenis kata sandi dan kredensial, yang dapat mencakup tAnda tangan digital, nomor identifikasi, kode akses atau sesi.

- (c) Penggunaan kata sandi dan kredensial pribadi lainnya merupakan cara penting untuk melindungi kepentingan Nasabah. Nasabah harus menjaga dan memastikan bahwa setiap Pihak Berwenang menjaga kerahasiaan dan keamanan kata sandi dan kredensial pribadinya. Apabila Bank memberikan kata sandi awal, Nasabah harus memastikan setiap Pihak Berwenang mengubah kata sandi awal sesegera mungkin setelah diterima.
- (d) Nasabah harus memberitahukan kepada Bank mengenai ruang lingkup kewenangan yang ditetapkan dari setiap Pihak Berwenang untuk mengakses dan menggunakan Layanan Elektronik, termasuk setiap batasan pada jenis atau nilai penarikan, pemindahbukuan atau transaksi lainnya yang mana ia berwenang untuk menerapkannya atas nama Nasabah. Nasabah harus memastikan bahwa setiap Pihak Berwenang bertindak dalam lingkup wewenangnya yang telah ditetapkan. Segala instruksi yang diberikan kepada Bank oleh Pihak Berwenang dalam lingkup kewenangannya mengikat Nasabah.

4.8 Instruksi dan Transaksi

- (a) Nasabah mengatur dan memberi wewenang kepada Bank untuk menerima dan melaksanakan instruksinya sehubungan dengan Layanan iGTB (termasuk layanan pengelolaan kas dan perbendaharaan, serta Layanan *Trade Finance*) yang diterima oleh Bank melalui *Electronic Channels* mana pun. Instruksi yang diterima Bank melalui *Electronic Channels* mana pun dapat diproses secara otomatis oleh sistem Bank tanpa intervensi atau pengawasan manual.
- (b) Nasabah dengan tegas menegaskan bahwa setiap Transaksi yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Pihak Berwenang akan mengikatnya meskipun instruksi tersebut tidak berada dalam lingkup wewenang Pihak Berwenang atau bahkan jika wewenang Pihak Berwenang berada di luar lingkup wewenang Pihak Berwenang telah kadaluwarsa atau dicabut sebelum Transaksi dilaksanakan oleh Bank. Bank tidak berkewajiban untuk menolak instruksi tersebut dan tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan Transaksi.
- (c) Setiap instruksi yang dikirim oleh atau atas nama Nasabah dengan mengutip ID pengguna dan kredensial log-in yang berlaku dan diterima oleh Bank bersifat konklusif dan mengikat Nasabah, meskipun ada persyaratan berbeda yang ditentukan oleh Nasabah untuk mengoperasikan Rekening atau memberikan instruksi kepada Bank dalam mAndat rekening yang relevan atau dengan cara lain. Nasabah tidak boleh membantah instruksi tersebut atau mengklaim bahwa Transaksi yang dilakukan berdasarkan instruksi tersebut tidak diizinkan olehnya. Nasabah akan bertanggung jawab atas segala akibat dan kerugian yang timbul dari instruksi yang diberikan kepada Bank dengan mengutip kredensial login yang berlaku.
- (d) Bank dapat menganggap instruksi yang diterima oleh Bank telah direncanakan dan disahkan oleh Nasabah. Bank tidak berkewajiban untuk memverifikasi identitas pemberi instruksi atau keasliannya, kecuali untuk memeriksa kredensial log-in yang digunakan untuk mengirimkan instruksi. Bank berhak untuk bertindak atas setiap instruksi yang diterimanya sebagai instruksi

tersendiri kecuali Bank benar-benar mengetahui sebelum pelaksanaannya bahwa instruksi tersebut merupakan duplikat dari instruksi lainnya.

- (e) Suatu instruksi yang telah dikirimkan tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
- (f) Bank berhak menentukan cara dan format pemberian instruksi, termasuk segala kebutuhan yang berkaitan dengan waktu. Nasabah harus memastikan bahwa setiap Pihak Berwenang mematuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank. Bank dapat (tetapi tidak wajib) menolak untuk bertindak berdasarkan instruksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Bank dapat bertindak berdasarkan instruksi tersebut tanpa pertanyaan atau tanggung jawab.
- (g) Suatu instruksi yang diberikan setelah batas waktu atau di luar jam kerja perbankan yang ditentukan oleh Bank, atas kebijaksanaan Bank, dapat ditolak atau dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (h) Bank tidak wajib memberitahukan Nasabah mengenai pelaksanaan suatu instruksi atau apabila ada instruksi atau bagian darinya yang tidak dapat dilaksanakan. Bank berhak untuk melaksanakan sebagian instruksi apabila tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, atau menolak suatu instruksi karena alasan apapun. Nasabah bertanggung jawab untuk memeriksa instruksi atau status transaksi yang diberikan Bank kepada Nasabah.
- (i) Perintah yang diberikan oleh Pihak Berwenang melalui *Electronic Channel* dianggap sebagai instruksi tertulis yang ditandatangani oleh Pihak Berwenang. Nasabah tidak dapat menggugat keabsahan atau keberlakuan Transaksi yang dihasilkan dengan alasan bahwa instruksi tersebut dikirimkan melalui *Electronic Channel*.
- (j) Jika Nasabah meminta konfirmasi ulang atau jika Nasabah diminta untuk memberikan informasi lebih lanjut sehubungan dengan suatu instruksi, Bank berhak untuk tidak melaksanakan instruksi tersebut kecuali Bank menerima konfirmasi ulang atau informasi lebih lanjut dalam waktu yang ditentukan.
- (k) Sistem Bank akan memproses setiap instruksi sebagaimana yang sebenarnya diterima. Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengirimkan instruksi yang jelas, tidak ambigu dan konsisten. Proses otomatis dari *Electronic Channels* tidak akan memeriksa apakah suatu instruksi bertentangan dengan informasi lain yang diberikan kepada atau disimpan oleh Bank sebelum melaksanakan instruksi tersebut.
- (l) Nasabah harus memastikan bahwa semua instruksi konsisten dengan Persyaratan Peraturan. Nasabah juga harus memastikan bahwa Pihak Berwenang mengirimkan instruksi kepada Bank melalui *Electronic Channels* yang berlaku sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang dapat ditentukan secara wajar oleh Bank dari waktu ke waktu.
- (m) Bank berhak menerima atau menolak instruksi apa pun jika dianggap perlu.

- (n) Nasabah dan Bank dapat berkomunikasi melalui saluran apa pun atau sarana apa pun selain *Electronic Channels* sebagaimana ditentukan atau diterima oleh Bank.
- (o) Setiap rekening akan diidentifikasi berdasarkan nomor rekening atau *proxy* lainnya sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Dalam menangani permintaan atau instruksi yang berkaitan dengan Rekening, Bank tidak diwajibkan untuk memeriksa nama Rekening atau rincian lain dari Rekening selain dari rincian yang ditentukan oleh Bank untuk mengidentifikasi Rekening.
- (p) Nasabah tidak boleh menggunakan Layanan Elektronik untuk tujuan apa pun selain untuk melakukan jenis transaksi dan aktivitas yang dapat disediakan atau diizinkan oleh Bank dari waktu ke waktu. Nasabah tidak boleh mengubah, mengelak atau mengganggu pengoperasian Layanan Elektronik atau situs web atau fasilitas Bank.

4.9 Catatan dan Informasi

- (a) Bank berhak mengirimkan atau menyediakan kepada Nasabah setiap konfirmasi Transaksi, laporan rekening, instruksi atau status transaksi, atau komunikasi atau catatan lain yang berkaitan dengan Layanan Elektronik kepada Nasabah melalui sarana elektronik. Bank dapat mengirimkan konfirmasi, pernyataan, informasi status, komunikasi atau catatan apa pun kepada atau menyediakannya di lokasi yang aman di situs web Bank atau lokasi atau platform lain mana pun yang dapat diakses oleh Nasabah atau Pihak Berwenang dengan menggunakan kata sandi, kode pengguna, nomor identifikasi pribadi atau kredensial pribadi atau login lainnya. Setiap konfirmasi, pernyataan, informasi, komunikasi dan catatan akan dianggap diterima oleh Nasabah setelah dikirimkan atau disediakan dengan cara tersebut. Nasabah harus meninjau dan memeriksanya tanpa penundaan.
- (b) Sepanjang diizinkan oleh Persyaratan Peraturan dan kecuali Nasabah menginstruksikan lain, Nasabah mengizinkan Bank untuk menghubunginya dengan cara apa pun mengenai layanan keuangan apa pun (tidak termasuk layanan investasi apa pun) yang menurut Bank mungkin menarik baginya.
- (c) Informasi dan pesan (termasuk harga, suku bunga, nilai tukar, atau kuota lainnya) yang tersedia bagi Anda pada atau melalui Layanan Elektronik hanya untuk referensi Anda dan tidak mengikat Bank kecuali jika dikonfirmasi oleh Bank mengenai hal tersebut.
- (d) Bank berhak memusnahkan dokumen atau catatan apa pun bila tidak diperlukan lagi dengan memperhatikan Persyaratan Peraturan.
- (e) Untuk keperluan penyediaan Layanan Elektronik kepada Nasabah, perangkat lunak atau informasi tertentu dari Bank dapat disimpan pada peralatan, komputer atau perangkat Nasabah.

4.10 Pihak Terkait dan Entitas Yurisdiksi Non-Layanan

(a) Cara Penunjukan

Seseorang dapat ditunjuk sebagai Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Jasa atas persetujuan Bank dengan melengkapi prosedur dan dokumen dalam bentuk dan isi yang memenuhi ketentuan Bank dan Anggota Grup Bank yang bersangkutan, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank dan Anggota Grup Bank terkait dari waktu ke waktu, termasuk seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Klausul 4.10 ini.

(b) Ruang lingkup dan efek penunjukan

- (i) Seseorang yang mengajukan permohonan kepada Bank untuk ditunjuk sebagai Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan harus mencantumkan secara jelas dalam permohonan *Electronic Channel* yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan.
- (ii) Masing-masing Pihak Terkait menegaskan dan menerima dampak penunjukan di mana Pihak Berwenang dari Nasabah mempunyai wewenang untuk mengoperasikan Rekeningnya dan melakukan Transaksi atas namanya sesuai dengan ruang lingkup dan batasan wewenang yang diberikan oleh Nasabah kepada Pihak Berwenang tersebut dari waktu ke waktu. Masing-masing Pihak Terkait dengan tegas memberikan wewenang kepada Bank untuk bertindak berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Pihak Berwenang dari Nasabah dan setuju untuk terikat olehnya. Dengan mengajukan permohonan kepada Bank untuk ditunjuk sebagai Pihak Terkait pada suatu *Electronic Channel*, Pihak Terkait setuju dan menegaskan bahwa kewenangan Pihak Berwenang dari Nasabah akan diperluas untuk mencakup setiap dan seluruh layanan, fungsi dan produk yang Bank dapat disediakan kepada Pihak Terkait pada *Electronic Channel* yang ditunjuk pada saat penunjukan dan selanjutnya dari waktu ke waktu atas permintaan Pihak Terkait, tanpa pemberitahuan lebih lanjut atau izin dari Pihak Terkait tetapi dapat tunduk pada persetujuan Nasabah.
- (iii) Nasabah dan Pihak Terkait harus memberikan instruksi secara pasti kepada Bank untuk mengakhiri penunjukan Pihak Terkait. Bank berhak menganggap penunjukan Pihak Terkait tetap berlaku sampai penunjukan tersebut diakhiri berdasarkan instruksi bulat dari Nasabah dan Pihak Terkait.

(c) Konfirmasi Nasabah dan masing-masing Pihak Terkait

Nasabah dan masing-masing Pihak Terkait menyetujui dan menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Nasabah menerima penunjukan Pihak Terkait dan Entitas Yurisdiksi Non-Layanan dan setuju untuk mematuhi setiap batasan debit, transfer

atau transaksi yang ditentukan oleh Bank atau Anggota Grup Bank terkait;

- (ii) Nasabah memahami dan menerima risiko diperbolehkannya transfer dana dari Rekeningnya ke Rekening Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan atau ke rekening orang lain, termasuk risiko transfer tanpa izin;
- (iii) tanpa mempengaruhi hak apa pun yang mungkin dimiliki Bank terhadap Nasabah, Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan, Bank dapat menambah, melepaskan atau mengubah kewajiban atau memberikan waktu atau keringanan lainnya kepada atau berurusan dengan Nasabah, Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan;
- (iv) dalam memberikan instruksi untuk mengakses atau mengoperasikan Rekening Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan, Nasabah akan mematuhi syarat dan ketentuan Anggota Grup Bank terkait yang berlaku pada Rekening tersebut, jika tidak maka instruksi Nasabah dapat ditolak oleh Anggota Kelompok Bank. Nasabah akan dianggap menerima perubahan syarat dan ketentuan tersebut apabila penunjukan Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan tidak dicabut sebelum tanggal berlakunya perubahan dimaksud. Penolakan Nasabah untuk menerima perubahan tersebut akan memberikan hak kepada Bank untuk mengakhiri penunjukan Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan seluruhnya atau sebagian sebagaimana dianggap tepat oleh Bank atas kebijakannya sendiri;
- (v) Tanggung jawab Bank sepenuhnya terhadap Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan yang Rekeningnya dikelola pada Anggota Kelompok Bank selain Bank adalah meneruskan instruksi Nasabah yang diterima oleh Bank kepada Anggota Kelompok Bank yang bersangkutan tanpa adanya kewajiban untuk meninjau, memverifikasi atau memvalidasi instruksi;
- (vi) Bank sewaktu-waktu dapat, melalui pengumuman publik saja dan tanpa pemberitahuan tersendiri kepada Nasabah, Pihak Terkait, atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan, mengubah jam harian ketersediaan Layanan Elektronik atau batas waktu penerimaan Layanan Elektronik. instruksi Nasabah yang diberikan atas nama Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan. Sehubungan dengan instruksi yang diterima oleh Bank setelah batas waktu hariannya, Bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memutuskan untuk menganggap instruksi tersebut diterima pada hari kerja berikutnya, atau menolak instruksi tersebut. Nasabah dan Pihak Terkait memahami dan menerima bahwa instruksi Nasabah disampaikan oleh Bank kepada dan dilaksanakan oleh Anggota Grup Bank terkait dalam wilayah hukum di mana Rekening Pihak Terkait dikelola, dan pelaksanaan hanya akan dilakukan pada jam-jam normal operasional Anggota Grup Bank pada hari-hari dimana Anggota Grup Bank tersebut buka untuk bisnis di yurisdiksi tersebut. Bank dapat tidak diberikan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai perubahan oleh

Anggota Grup Bank mengenai jam operasional sehari-harinya atau batas waktu pelaksanaan instruksi, dan instruksi Nasabah dapat ditolak oleh Anggota Grup Bank jika diterima olehnya setelah batas waktu harian yang berlaku dari waktu ke waktu;

- (vii) setelah pelaksanaan instruksi Nasabah, Bank akan memberikan kepada Nasabah konfirmasi yang diterima Bank dari Anggota Grup Bank terkait;
- (vii) akses Nasabah ke dan pengoperasian Rekening Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan tunduk pada Persyaratan Peraturan. Nasabah setuju untuk mematuhi seluruh Persyaratan Peraturan dan memberikan kepada Bank dan Anggota Grup Bank terkait informasi atau dokumen yang diperlukan oleh Bank, Anggota Grup Bank dan/atau otoritas pengatur mana pun;
- (ix) Nasabah dan Pihak Terkait memahami dan menerima bahwa Bank akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Pihak Terkait dan Rekeningnya, dan Persyaratan Peraturan yang berlaku dalam Yurisdiksi Layanan dapat mewajibkan Bank untuk menyimpan data tersebut sesuai dengan Persyaratan Peraturan tersebut;
- (x) Bank tidak bertanggung jawab atas hal-hal berikut, kecuali disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian besarnya:
 - (1) kegagalan, keterlambatan atau kesalahan Anggota Grup Bank terkait dalam melaksanakan atau memproses instruksi Nasabah;
 - (2) setiap kesalahan, malfungsi atau kegagalan sistem, peralatan atau perangkat lunak Anggota Grup Bank terkait;
 - (3) keterlambatan atau gangguan apa pun dalam mengakses Rekening Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan, atau ketidakmampuan untuk menggunakan Rekening tersebut;
 - (4) setiap akses tidak sah ke Rekening Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan atau informasi yang berkaitan dengan Rekening tersebut; dan
 - (5) segala ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang diberikan oleh Anggota Kelompok Bank yang bersangkutan;

Bank tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan Nasabah atau Pihak Terkait mengenai kejadian-kejadian di atas;

- (xi) Bank tidak bertanggung jawab untuk menjawab, mengirimkan atau dengan cara apapun menangani pertanyaan Nasabah, Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan sehubungan dengan Rekening Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan. Nasabah, Pihak Terkait dan Entitas Yurisdiksi Non-Layanan akan mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Anggota Grup Bank yang bersangkutan;
- (xii) Nasabah bertanggung jawab penuh dan bertanggung jawab atas segala tindakan, kelalaian, kewajiban, kerugian atau akibat lain yang timbul dari atau sehubungan dengan akses, penggunaan dan pengoperasian

Rekening Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan dan setiap informasi atau data Nasabah dan Pihak Berwenang, dan atas tindakan atau kelalaian Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan;

- (xiii) tanpa mengurangi ganti rugi lain yang diberikan oleh Nasabah, Nasabah akan mengganti kerugian Bank, Anggota Grup Bank terkait dan pejabat serta karyawannya masing-masing terhadap segala tanggung jawab, klaim, tuntutan, kehilangan atau biaya (termasuk biaya hukum) yang timbul dari akses, penggunaan dan pengoperasian Rekening Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan oleh Nasabah atau Pihak Berwenang, atau karena tindakan atau kelalaian Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan, kecuali hal tersebut disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian besar yang dilakukan oleh Bank, Anggota Kelompok Bank yang bersangkutan dan/atau pejabat atau pegawainya masing-masing;
- (xiv) Pihak Terkait harus mematuhi Ketentuan ini dan mematuhi setiap batas debit, transfer atau transaksi yang ditentukan oleh Bank atau Anggota Grup Bank terkait;
- (xv) dalam memberikan instruksi kepada Bank atas nama Pihak Terkait, Pihak Berwenang dari Nasabah akan dianggap sebagai Pihak Berwenang dari Pihak Terkait dan ketentuan Klausul 4.7 dan Klausul 4.8 berlaku bagi Pihak Terkait sepanjang diperlukan apabila Pihak Terkait adalah Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Klausul tersebut. Pihak Terkait tidak boleh menunjuk Pihak Berwenang lainnya kecuali atas persetujuan Bank dan Nasabah. Bank berhak untuk menangani dan melaksanakan (baik seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali) instruksi yang diterima dari Pihak Berwenang dari Nasabah dan Pihak Terkait masing-masing dengan cara yang sesuai dengan kebijakan Bank sendiri yang dianggap perlu. dan Transaksi yang dihasilkan beserta akibat-akibatnya mengikat Pihak Terkait;
- (xvi) Bank berhak mengirimkan kepada Nasabah setiap konfirmasi Transaksi, laporan rekening, instruksi atau status transaksi atau komunikasi atau catatan lain yang berkaitan dengan Pihak Terkait. Penerimaan dan penerimaan setiap konfirmasi, pernyataan, informasi status, komunikasi atau catatan oleh Nasabah atau Pihak Berwenang akan dianggap sebagai tanda terima dan penerimaan oleh Pihak Terkait dan mengikatnya sebagaimana mestinya;
- (xvii) Bank dapat memberitahukan Pihak Terkait dengan memberitahukan Nasabah; dan
- (xviii) Pihak Terkait memahami dan menerima risiko diperbolehkannya transfer dana dari Rekeningnya ke Rekening Nasabah atau ke rekening orang lain, termasuk risiko transfer yang tidak sah.

4.11 Layanan informasi dan dukungan online

- (a) Untuk memfasilitasi penyediaan dan penggunaan Layanan Elektronik, Bank dapat menyediakan layanan informasi, dukungan online dan fungsi lainnya yang dianggap perlu dari waktu ke waktu. Bank berhak menentukan dan mengubah syarat dan ketentuan untuk akses dan penggunaan layanan, dukungan dan fungsi tersebut oleh Anda. Anda memahami dan menerima bahwa akses dan penggunaan layanan, dukungan dan fungsi tersebut mungkin melibatkan transmisi dan komunikasi informasi antara Anda dan Bank, termasuk informasi yang ditanyakan dimana berkaitan dengan Rekening, transaksi atau Pihak Berwenang Anda, dan rincian yang berkaitan dengan layanan, produk atau sistem.
- (b) Layanan pelaporan rekening
 - (i) Agar Bank dapat melaksanakan instruksi, Nasabah dan masing-masing Pihak Terkait memberikan kuasa kepada Bank untuk mengirimkan atau menerima informasi terkait Rekening Nasabah dan/atau Pihak Terkait masing-masing melalui SWIFT atau sarana koneksi elektronik lainnya.
 - (ii) Sepanjang diizinkan oleh Persyaratan Peraturan, baik Bank maupun pejabat, pegawai atau agennya tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau Pihak Terkait apabila, karena alasan atau sebab apa pun di luar kendali wajar Bank, terjadi kesalahan, keterlambatan, kegagalan atau gangguan layanan pelaporan rekening sebagai akibat dari kesalahan, penundaan, kegagalan atau gangguan sistem komunikasi.
 - (iii) Bank tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi apa pun yang diterima Bank dari pihak lain sehubungan dengan layanan pelaporan rekening dan tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi tersebut.
 - (iv) Layanan pelaporan rekening tunduk pada seluruh syarat, ketentuan, dan persyaratan operasional (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) yang mengatur penggunaan SWIFT atau sarana koneksi elektronik lainnya oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengubah atau menghentikan layanan ini secara keseluruhan atau sebagian atau mengambil tindakan lain yang dianggap perlu oleh Bank sesuai dengan syarat, ketentuan dan persyaratan operasional dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Segala tindakan yang diambil oleh Bank akan mengikat Anda.
- (c) Layanan enkripsi file
 - (i) Layanan enkripsi file memungkinkan Nasabah untuk memiliki data yang dienkripsi, dikirimkan dan didekripsi untuk setiap transmisi data oleh Nasabah melalui internet atau melalui *lease line* ke Bank, atau oleh Bank melalui internet atau melalui *lease line* ke Nasabah.
 - (ii) Untuk menggunakan layanan ini, Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab atas semua hal berikut:

- (1) memperoleh atas biaya dan pengeluarannya sendiri dari penyedia layanan yang sesuai perangkat lunak dan layanan yang diperlukan untuk mendukung S/MIME atau Open PGP atau format enkripsi lainnya yang ditentukan atau diterima oleh Bank dari waktu ke waktu. Bank tidak bertanggung jawab untuk menyediakan perangkat lunak enkripsi atau menghasilkan pasangan kunci publik-pribadi; dan
- (2) isi dari setiap transmisi, pesan atau instruksi yang diadopsi, dienkripsi dan ditandatangani atau didekripsi dan diverifikasi oleh Nasabah menggunakan kunci publik-pribadi yang dikeluarkan oleh penyedia layanannya.

(d) Layanan informasi berdasarkan permintaan

- (i) Layanan informasi *on-demand* memungkinkan Nasabah untuk meminta Bank untuk menyusun dan memberikan informasi dan laporan mengenai Rekening, Transaksi, penggunaan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Layanan Elektronik sehubungan dengan Nasabah, Pihak Terkait dan/atau Pihak Entitas Yurisdiksi Non-Layanan.
- (ii) Nasabah dapat memilih jenis, ruang lingkup, isi, format, frekuensi pengiriman dan fitur-fitur lain dari informasi dan laporan berdasarkan layanan ini yang dapat disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- (iii) Bank tidak memberikan jaminan apapun bahwa informasi dan laporan yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu melalui layanan ini adalah lengkap, tepat waktu, akurat atau sesuai untuk tujuan tertentu Nasabah.
- (iv) Bank dapat menerbitkan pemberitahuan tAnda terima kepada penerima yang ditunjuk atas permintaan Nasabah. Pemberitahuan penerima menetapkan rincian transaksi transfer dana terkait yang dilakukan oleh Nasabah, namun bukan merupakan konfirmasi pembayaran bahwa transaksi telah atau akan dilakukan. Nasabah harus memastikan bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan dari masing-masing penerima yang ditunjuk mengenai penggunaan data pribadinya dan informasi lainnya oleh Bank untuk keperluan penerbitan pemberitahuan kepada penerima. Informasi dari penerima yang ditunjuk yang diberikan tidak akan mempengaruhi catatan Bank yang ada. Bank dapat mengirimkan pemberitahuan penerima melalui internet atas permintaan Nasabah. Dalam hal ini, Nasabah memahami dan menyetujui bahwa isi pemberitahuan penerima tidak akan dienkripsi, dan komunikasi melalui internet dapat mengalami gangguan, pemadaman transmisi, penundaan transmisi, atau transmisi gagal. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung, tidak langsung atau konsekuensial yang timbul dari atau sehubungan dengan pemberitahuan penerima yang dikirimkan atas permintaan Nasabah melalui internet baik yang disebabkan oleh Bank atau orang lain.

(e) Dukungan online dan fungsi lainnya

Bank dapat menyediakan dukungan online dan fungsi lainnya untuk memfasilitasi penggunaan Layanan Elektronik oleh Nasabah dari waktu ke waktu. Ini mungkin termasuk pelatihan online dan dukungan layanan Nasabah online. Bank dapat menentukan rincian mengenai ketersediaan dan penggunaan dukungan dan fungsi ini dalam panduan pengguna atau referensi. Dukungan dan fungsi ini dapat mencakup pengiriman pesan, peringatan, dan notifikasi (baik real-time, interaktif, push, atau dengan cara lain apa pun). Dukungan dan fungsi ini disediakan dengan ketentuan berikut:

- (i) Setiap pertanyaan yang diterima oleh Bank dianggap disetujui oleh Anda. Bank mempunyai hak untuk memproses pertanyaan sebagaimana dianggap perlu dengan mempertimbangkan sifat dan subjeknya. Bank tidak menjamin bahwa penyelidikan dapat diproses dalam jangka waktu yang ditentukan atau diharapkan oleh Anda.
- (ii) Pesan, peringatan, tanggapan, pemberitahuan atau komunikasi lainnya dapat dikirimkan oleh Bank dalam format yang tidak terenkripsi. Pesan, peringatan, tanggapan, pemberitahuan atau komunikasi hanya dapat dikirim satu kali saja. Bank tidak mempunyai kewajiban untuk mengirimkan pengingat atau komunikasi berulang-ulang.
- (iii) Bank berhak meninjau catatan komunikasi antara Anda dan Bank untuk penilaian kualitas layanan.

4.12 Situs web, aplikasi, dan fungsi

(a) Informasi keamanan

- (i) Nasabah wajib menghindari akses atau penggunaan Layanan Elektronik melalui jaringan nirkabel atau jaringan atau koneksi lain yang bersifat publik atau tanpa perlindungan kata sandi. Nasabah harus menggunakan jaringan atau koneksi terenkripsi dan Andal untuk mengakses atau menggunakan Layanan Elektronik, dan menonaktifkan pengaturan koneksi otomatis Wi-Fi apa pun.
- (ii) Nasabah harus menginstal aplikasi iGTB MOBILE hanya dari sumber yang terpercaya. Nasabah tidak boleh mengunduh, login, atau mengoperasikan aplikasi apa pun yang mencurigakan.
- (iii) Nasabah harus menonaktifkan fungsi jaringan nirkabel apa pun (termasuk Wi-Fi, Bluetooth, atau NFC) atau fungsi atau aplikasi pembayaran saat tidak digunakan.
- (iv) Nasabah harus menginstal perangkat lunak anti-virus dan firewall di perangkat elektronik atau selulernya. Nasabah tidak boleh menghubungkan perangkat elektronik atau selulernya ke komputer mencurigakan atau perangkat lain yang terinfeksi virus. Nasabah tidak boleh mengakses atau menggunakan Layanan Elektronik melalui

perangkat apa pun yang telah di-*jailbreak* atau di-*root* karena perangkat tersebut memiliki risiko dan celah keamanan. Nasabah dapat mengunduh aplikasi keamanan seluler yang sesuai dari App store online. Nasabah dapat mengunjungi situs web HKCERT.

- (v) Nasabah harus mengaktifkan fungsi kunci otomatis pada perangkat elektronik atau selulernya. Nasabah tidak boleh menggunakan informasi, angka, atau kata-kata yang mudah ditebak sebagai kredensial loginnya dan harus menghindari penggunaan kredensial login yang sama untuk mengakses layanan lain.
- (vi) Nasabah harus memastikan bahwa setiap Pihak Berwenang, setelah berhasil mendaftarkan layanan “Otentikasi Biometrik” pada perangkat elektronik atau selulernya, harus memastikan bahwa hanya kredensial biometriknya yang disimpan di perangkat dan memastikan keamanan kode keamanan serta kata sandi atau kode yang dapat digunakan untuk menyimpan kredensial biometrik dan mendaftarkan layanan "Otentikasi Biometrik" pada perangkat. Nasabah harus memastikan bahwa tidak ada Pihak Berwenang yang boleh mendaftarkan atau menyimpan kredensial biometrik orang lain mana pun di perangkatnya
- (vii) Jika catatan biometrik pada perangkat elektronik atau seluler Pihak Berwenang telah diubah atau layanan “Otentikasi Biometrik” tidak digunakan selama jangka waktu tertentu (yang dapat ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu), layanan “Otentikasi Biometrik” akan ditangguhkan. Pihak Berwenang wajib mendaftar ulang atau mengaktifkan kembali layanan “Otentikasi Biometrik”.
- (viii) Pihak Berwenang dapat membatalkan layanan “Otentikasi Biometrik” melalui “Pengaturan > Aktifkan Otentikasi Biometrik” setelah ia masuk atau dengan menghubungi hotline layanan Nasabah Bank atau mengunjungi salah satu cabang Bank.
- (ix) Nasabah harus melakukan segala kehati-hatian yang wajar untuk menjaga keamanan perangkat elektronik atau selulernya. Nasabah harus memberitahu Bank sesegera mungkin jika Bank menemukan atau meyakini bahwa perangkat telah hilang atau dicuri atau telah terjadi transaksi yang tidak sah.
- (x) Nasabah harus mengunduh dan menginstal pembaruan dan *patch* untuk aplikasi, sistem operasi, dan *browser* secara berkala untuk mengakses atau menggunakan Layanan Elektronik.
- (xi) Nasabah harus memastikan bahwa masing-masing Pihak Berwenang harus mematuhi ketentuan Klausul 4.12(a) ini.
- (xii) Bank berhak menolak akses atau penggunaan Layanan Elektronik oleh Nasabah melalui perangkat elektronik atau seluler apa pun yang tidak memenuhi persyaratan keamanan Bank.

(b) Tidak ada jaminan dari Bank

- (i) Layanan Elektronik, situs web Bank, aplikasi mobile banking dan fungsinya masing-masing disediakan oleh Bank kepada Anda berdasarkan "sebagaimana adanya" atau "sebagaimana tersedia". Bank tidak memberikan jaminan atau representasi apapun sehubungan dengan hal tersebut, baik tersurat maupun tersirat. Secara khusus, Bank tidak memberikan jaminan atau pernyataan apa pun sehubungan dengan hal-hal tersebut atau informasi dan materi apa pun yang dapat diakses melalui hal-hal tersebut mengenai ketersediaan tanpa gangguan, non-pelanggaran, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu, kesesuaian untuk tujuan tertentu, kompatibilitas, keamanan atau bebas dari virus komputer, trojan horse, worm, bom perangkat lunak, ransomware, atau properti serupa. Bank tidak bertanggung jawab kepada Anda atas segala kerugian, kerusakan atau biaya apapun yang mungkin timbul atau diderita oleh Anda yang timbul dari atau sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Klausul ini. Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi dan mencadangkan sistem, peralatan, perangkat, dan data Anda sehubungan dengan penggunaan Layanan Elektronik.
- (ii) Layanan dan fungsi ini biasanya tersedia pada waktu yang diberitahukan kepada Anda namun Bank tidak menjamin ketersediaannya tidak terganggu, baik karena pemeliharaan rutin, permintaan atau alasan lainnya. Bank dapat menangguhkan layanan atau fungsi apa pun tanpa pemberitahuan, khususnya jika Bank mendeteksi atau mencurigai adanya pelanggaran atau risiko keamanan.
- (iii) *Hyperlink* ke situs lain disediakan hanya untuk kenyamanan Anda. Bank tidak merekomendasikan atau mendukung situs lain mana pun. Bank tidak bertanggung jawab atas isi, informasi dan materi yang dapat diakses melalui situs lain mana pun, dan belum memverifikasinya.
- (iv) Pengoperasian dan pemeliharaan situs web Bank, aplikasi mobile banking, peralatan dan sistem didukung oleh penyedia layanan pihak ketiga. Penyedia layanan pihak ketiga ini bukan agen Bank. Bank akan melakukan kehati-hatian yang wajar dalam memilih penyedia layanan ini namun tidak bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian mereka. Bank berhak melakukan perubahan apa pun terhadap situs web, aplikasi mobile banking dan konten, informasi, dan materi yang dapat diakses melaluinya dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan.

(c) Informasi tersedia dari Layanan Elektronik

- (i) Setiap informasi yang tersedia dari Layanan Elektronik dari waktu ke waktu tidak akan dianggap sebagai tawaran, ajakan atau rekomendasi kepada Anda untuk melakukan transaksi atau investasi apa pun. Informasi ini tidak dimaksudkan untuk Anda gunakan dalam mengambil keputusan yang mungkin berdampak pada Anda atau bisnis Anda. Anda

harus berkonsultasi dengan penasihat profesional Anda sendiri sebelum mengambil keputusan yang Anda anggap tepat.

- (ii) Informasi apa pun mengenai tarif dan harga yang tersedia dari Layanan Elektronik mungkin tidak tersedia secara *real-time*. Bank akan melakukan upaya yang wajar untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan namun tidak menjamin keakuratannya dan tidak bertanggung jawab (baik dalam bentuk perbuatan melawan hukum, kontrak atau bentuk lainnya) atas kerugian atau kerusakan apa pun yang timbul dari ketidakakuratan atau kelalaian apa pun.
- (iii) Sejauh diizinkan oleh Persyaratan Peraturan, Bank melepaskan tanggung jawab atas kesalahan, kelalaian atau ketidakakuratan informasi yang tersedia dari Layanan Elektronik dan atas kehilangan atau kerusakan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan, atau ketidakmampuan untuk menggunakan informasi tersebut, atau kesalahan, gangguan, keterlambatan atau tidak lengkapnya transmisi informasi tersebut, atau kegagalan koneksi atau sistem atau virus komputer, termasuk kerugian atau kerusakan langsung, tidak langsung, khusus, insidental atau konsekuensial.
- (d) Bank mencatat nama domain, alamat server dan halaman yang dikunjungi oleh pengunjung situs webnya dan pengguna aplikasi mobile banking untuk menyusun statistik penggunaan. Statistik hanya akan menampilkan jumlah dan jenis pengunjung atau pengguna. Tidak ada informasi pribadi yang dikumpulkan kecuali ditentukan lain.
- (e) Anda tidak boleh mengubah, mengelak, atau mengganggu pengoperasian Layanan Elektronik termasuk situs web Bank, aplikasi mobile banking, dan fungsi lainnya.

4.13 Akses dan penggunaan Layanan Elektronik

- (a) Layanan Elektronik disediakan oleh Bank kepada Anda. Dilarang menggunakan atau mencoba menggunakan Layanan Elektronik apa pun oleh orang lain.
- (b) Nasabah dapat mengakses dan menggunakan seluruh layanan dan fungsi yang tersedia dari waktu ke waktu melalui Saluran Elektronik sehubungan dengan Rekeningnya, dan layanan serta fungsi tersebut tunduk pada persetujuan Bank sehubungan dengan masing-masing Rekening Pihak Terkait dan Entitas Yurisdiksi Non-Layanan.
- (c) Perpindahan data
 - (i) Klausul 4.13(c) ini berlaku apabila Nasabah diperbolehkan untuk mengakses dan menggunakan *Electronic Channel* apa pun sehubungan dengan Rekening Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan.

- (ii) Nasabah dan masing-masing Pihak Terkait menyetujui dan memberi wewenang kepada Anggota Grup Bank untuk mentransfer dan menerima data, rincian, informasi dan instruksi yang berkaitan dengan Nasabah, Pihak Terkait dan Rekeningnya masing-masing di antara Anggota Grup Bank yang dianggap perlu atau sesuai untuk tujuan tersebut. penyediaan Layanan Elektronik.
- (iii) Tanpa membatasi atau mengurangi dampak Klausul 4.13(c)(ii) di atas, apabila data, rincian, informasi dan instruksi berkaitan dengan Rekening Nasabah atau Pihak Terkait yang dikelola pada Anggota Grup Bank selain Bank, Nasabah dan Pihak Terkait mengarahkan dan memberi kuasa:
 - (1) Bank untuk mentransfer data, rincian, informasi dan instruksi tersebut kepada Anggota Grup Bank terkait sesegera mungkin dengan cara apa pun yang dianggap tepat oleh Bank setelah Bank menerimanya dari Nasabah melalui Saluran Elektronik yang ditunjuk; dan
 - (2) Anggota Grup Bank yang bersangkutan untuk mentransfer data, rincian, informasi dan instruksi tersebut kepada Bank sesegera mungkin dengan cara apa pun yang dianggap perlu oleh Anggota Grup Bank untuk ditransfer lebih lanjut oleh Bank kepada Nasabah melalui Saluran Elektronik yang ditunjuk.
- (iv) Nasabah dan masing-masing Pihak Terkait menerima:
 - (1) risiko bahwa komunikasi antara Bank dan Anggota Grup Bank lainnya dapat terganggu, pemadaman transmisi, penundaan transmisi atau transmisi data yang salah; dan
 - (2) terdapat kemungkinan jeda waktu dalam pengiriman data sehingga instruksi tidak dapat dilaksanakan pada saat Nasabah mengirimkannya kepada Bank melalui *Electronic Channel* yang ditunjuk.
- (v) Nasabah dan masing-masing Pihak Terkait tidak boleh mengungkapkan atau membiarkan pengungkapan informasi apa pun yang diterimanya dari Anggota Grup Bank mana pun kepada pihak ketiga mana pun tanpa izin dari Anggota Grup Bank tersebut. Nasabah dan Pihak Terkait bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan seluruh informasi yang diterima dari setiap Anggota Grup Bank.

4.14 Merek dagang dan hak cipta

- (a) Segala hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya dalam atau yang timbul dari Layanan Elektronik, situs web Bank atau setiap merek dagang, merek layanan, logo, isi dan materi yang dapat diakses melalui Layanan Elektronik atau situs web Bank adalah milik Bank atau pihak lain yang memberikan lisensi atau mengizinkan Bank untuk menggunakannya. Nasabah tidak boleh menggunakan,

memodifikasi, mereproduksi, menyimpan dalam sistem pengambilan, mengirimkan (dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun), menyalin, mendistribusikan, memposting ulang, merekayasa balik atau mendekompilasinya tanpa izin tertulis sebelumnya dari Bank.

- (b) Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengadakan perjanjian lisensi yang diperlukan dengan penyedia perangkat lunak terkait (termasuk Google Play™ store, App Store, Huawei AppGallery, dan App store online resmi lainnya dari waktu ke waktu) untuk penggunaan perangkat lunak atau aplikasi apa pun dalam rangka untuk mengakses Layanan Elektronik apa pun. Kewajiban Nasabah berdasarkan perjanjian lisensi tersebut merupakan tambahan dan tidak mempengaruhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini.

Keterangan: Logo Google Play adalah merek dagang Google Inc., App Store adalah merek layanan Apple Inc., dan Huawei AppGallery disediakan oleh Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited.

4.15 Risiko yang terkait dengan pengiriman barang

Anda menerima semua risiko yang terkait dengan pengiriman dokumen atau barang (termasuk kata sandi atau kredensial login apa pun) oleh Bank kepada Anda melalui pos, kurir, atau cara apa pun lainnya. Anda mengesampingkan secara tidak dapat ditarik kembali segala tuntutan yang mungkin Anda ajukan terhadap Bank sehubungan dengan tidak diterimanya dokumen atau barang apa pun dalam jangka waktu yang wajar atau sama sekali.

5. ***Electronic Channels***

5.1 iGTB NET dan iGTB MOBILE

- (a) iGTB NET dan iGTB MOBILE memberikan Nasabah untuk mengoperasikan Rekeningnya dan, berdasarkan persetujuan Bank, masing-masing Rekening Pihak Terkait dan Entitas Yurisdiksi Non-Layanan, dan untuk melakukan transaksi melalui Layanan Elektronik atau saluran lain yang diberitahukan oleh Bank.
- (b) Penggunaan iGTB MOBILE tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi mobile banking Bank. Syarat dan ketentuan tersebut tersedia di aplikasi mobile banking. Nasabah harus meninjau dan mengacu pada syarat dan ketentuan tersebut ketika masuk ke iGTB MOBILE dari waktu ke waktu dan sebelum memberikan instruksi apa pun melalui iGTB MOBILE.

5.2 iGTB CONNECT dan iGTB SFTP

- (a) iGTB CONNECT dan iGTB SFTP adalah “Layanan Host-to-Host” yang mencakup mode pemrosesan Online dan Batch serta layanan dan fungsi lain yang mungkin ditawarkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

- (b) iGTB CONNECT dan iGTB SFTP memungkinkan Nasabah untuk mengirimkan data dan instruksi serta melakukan transaksi-transaksi yang jenisnya dapat diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu sehubungan dengan Rekeningnya dan, sesuai dengan persetujuan Bank, masing-masing Rekening Pihak Terkait dan Entitas Yurisdiksi Non-Layanan . Bank berhak mewajibkan Nasabah untuk memberikan informasi dan dokumen dan/atau memperoleh persetujuan Bank sebelum mengirimkan atau melaksanakan suatu jenis instruksi atau transaksi tertentu.

5.3 iGTB API

- (a) iGTB API memungkinkan Nasabah untuk mengirimkan data dan instruksi serta melakukan transaksi-transaksi yang jenisnya dapat diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu sehubungan dengan Rekeningnya dan, sesuai dengan persetujuan Bank, masing-masing Rekening Pihak Terkait dan Entitas Yurisdiksi Non-Layanan. Bank berhak mewajibkan Nasabah untuk memberikan informasi dan dokumen dan/atau memperoleh persetujuan Bank sebelum mengirimkan atau melaksanakan suatu jenis instruksi atau transaksi tertentu.
- (b) Anda mengakui bahwa setiap instruksi akan dikirim melalui iGTB API dengan pendekatan langsung kecuali ditentukan lain oleh Nasabah dan setiap instruksi yang dikirim melalui iGTB API oleh atau atas nama Nasabah menggunakan ID pengguna dan kredensial login yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada kata sandi dan kunci enkripsi) dan diterima oleh Bank, dianggap dikirimkan oleh Pihak Berwenang dan bersifat konklusif dan mengikat Nasabah.
- (c) Nasabah dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pemberitahuan transaksi apa pun untuk transaksi berisiko tinggi yang dilakukan melalui iGTB API atas kebijakannya sendiri. Anda mengakui dan memahami bahwa Anda mungkin tidak diberitahu tentang transaksi penipuan pada waktunya jika fungsi pemberitahuan dinonaktifkan.

5.4 iGTB SCO

- (a) Definisi dan interpretasi

Untuk tujuan Klausul 5.4 ini, kecuali jika konteksnya menentukan lain:

"Peserta SWIFT yang Sah" berarti badan hukum yang terikat sebagai pihak dalam Perjanjian SWIFT yang mengizinkan akses ke SWIFT dan memenuhi seluruh kriteria kelayakan yang ditentukan atau dirujuk dalam Perjanjian SWIFT atau Dokumentasi SWIFT;

"BOC" berarti Bank of China Limited;

"Pihak Terkait" berarti setiap Pihak Terkait yang diterima oleh Bank untuk tujuan iGTB SCO;

"Perjanjian SWIFT" berarti setiap perjanjian antara SWIFT dan Bank atau Nasabah sehubungan dengan penggunaan SWIFT; dan

"Dokumentasi SWIFT " berarti syarat, ketentuan, panduan dan prosedur SWIFT yang berlaku pada SWIFT atau pada pengiriman dan penerimaan komunikasi, pesan atau file menggunakan SWIFT, sebagaimana dimasukkan ke dalam Perjanjian SWIFT Nasabah atau diberitahukan kepada Nasabah melalui SWIFT dari waktu ke waktu.

- (i) Jika terdapat ketidakkonsistenan antara ketentuan Dokumentasi SWIFT dan Klausul 5.4 ini, maka Klausul 5.4 ini yang akan berlaku.

(b) Nasabah dan Pihak Terkait

- (i) Nasabah memberi wewenang kepada Bank (namun Bank tidak berkewajiban) untuk bertindak berdasarkan seluruh instruksi untuk setiap transaksi, permasalahan dan transaksi yang mungkin dari waktu ke waktu atau dimaksudkan untuk diberikan melalui SWIFT mengenai Nasabah.
- (ii) Masing-masing Pihak Terkait memberikan wewenang kepada Bank (1) untuk memberikan kepada Nasabah akses SWIFT ke rekening yang ditunjuk oleh Pihak Terkait tersebut dari waktu ke waktu ("Rekening Yang Ditunjuk") agar Nasabah dapat mengoperasikan Rekening Yang Ditunjuk atas nama Pihak Terkait tersebut. Pihak Terkait melalui SWIFT, dan (2) untuk bertindak atas seluruh instruksi yang diberikan oleh Nasabah (namun Bank tidak berkewajiban untuk bertindak) atas segala urusan, urusan dan transaksi sehubungan dengan Rekening Yang Ditunjuk yang diberikan melalui SWIFT.
- (iii) Masing-masing Pihak Terkait memberikan wewenang kepada Bank untuk mengirimkan dan mengungkapkan segala informasi Rekening Yang Ditunjuk kepada Nasabah melalui pesan pernyataan, laporan transaksi atau konfirmasi instruksi melalui SWIFT.

(c) Instruksi yang mengikat Nasabah dan Pihak Terkait

- (i) Seluruh instruksi yang diberikan melalui SWIFT oleh Nasabah adalah sah dan mengikat Nasabah dan masing-masing Pihak Terkait sebagaimana mestinya. Bank atau Dewan Komisaris (dalam hal iGTB SCO menggunakan format SWIFT FileAct) tidak berkewajiban untuk memverifikasi otorisasi, keaslian atau integritas instruksi tersebut atau untuk memverifikasi identitas siapa pun yang memberikan instruksi tersebut (kecuali untuk memeriksa *log-in* kredensial yang digunakan untuk memberikan instruksi tersebut). Bank mempunyai hak untuk mengandalkan dan bertindak berdasarkan instruksi tersebut yang Bank dengan itikad baik diyakini asli dan sah dan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran yang mungkin diderita atau ditanggung oleh Nasabah atau Pihak Terkait.

- (ii) Bank dapat, berdasarkan kebijakannya, menolak untuk bertindak berdasarkan instruksi apa pun yang diberikan atau diduga diberikan oleh Nasabah melalui SWIFT, baik mengenai Nasabah atau Pihak Terkait mana pun, dan dapat memerlukan konfirmasi Nasabah sebelum bertindak berdasarkan instruksi tersebut.

(d) Kewajiban Nasabah

- (i) Nasabah mengonfirmasi bahwa Nasabah merupakan dan akan tetap menjadi Peserta SWIFT yang Sah sepanjang waktu yang relevan.
- (ii) Nasabah (1) harus selalu mematuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam panduan pengguna atau manual Bank (jika ada), dan instruksi serta rekomendasi wajar yang mungkin diberikan Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu sehubungan dengan penggunaan SWIFT; dan (2) menegaskan bahwa pihaknya telah menilai pengaturan keamanan yang berkaitan dengan akses dan penggunaan SWIFT dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut memadai untuk melindungi kepentingannya.
- (iii) Apabila Nasabah tidak dapat memenuhi segala persyaratan, instruksi atau rekomendasi yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah sehubungan dengan penggunaan SWIFT, maka Bank dapat menolak untuk bertindak atas setiap instruksi yang diterima melalui SWIFT, baik mengenai Nasabah atau Pihak Terkait.
- (iv) Nasabah harus segera memberitahukan kepada Bank apabila mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran atau kompromi terhadap keamanan SWIFT yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Nasabah, Pihak Terkait, Bank atau Dewan Komisaris.
- (v) Nasabah harus sepenuhnya dan segera bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil oleh Bank untuk menyelidiki dan/atau memperbaiki setiap pelanggaran atau gangguan nyata atau dicurigai terhadap keamanan SWIFT, termasuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai pelanggaran yang nyata tersebut sebagaimana mungkin diminta oleh Bank. Nasabah harus segera memberikan kepada Bank informasi yang mungkin diminta secara wajar untuk membantu Bank dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian SWIFT apa pun.

(e) Informasi Nasabah

Bank dapat membuka dan mentransfer Informasi Anda: (1) ke SWIFT apabila diwajibkan oleh Dokumentasi SWIFT dan (2) kepada penyedia layanan dan orang yang bertindak atas nama Bank atau SWIFT.

(f) Pengakhiran atau penangguhan iGTB SCO

- (i) Bank berhak untuk mengakhiri iGTB SCO tanpa pemberitahuan kepada Nasabah atau Pihak Terkait kapan pun dengan dampak langsung dalam satu atau lebih kasus berikut:
 - (1) apabila Nasabah berhenti menjadi Peserta SWIFT yang Sah;
 - (2) jika SWIFT berhenti menyediakan layanan yang relevan;
 - (3) apabila SWIFT, dalam melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian SWIFT, mengharuskan Bank untuk menghentikan layanan terkait atau Nasabah menghentikan penggunaan layanan terkait; dan
 - (4) apabila Bank berhenti memberikan layanan perbankan kepada Nasabah.
- (ii) Tanpa membatasi atau mengurangi dampak dari ketentuan lainnya, Bank berhak untuk menangguhkan penggunaan SWIFT (seluruhnya atau sebagian) oleh Nasabah apabila SWIFT ditangguhkan oleh SWIFT, atau apabila penggunaan SWIFT tidak dapat dilakukan tanpa menimbulkan biaya yang ditanggung secara tidak wajar kepada Nasabah atau kepada Bank, atau apabila penangguhan diwajibkan oleh SWIFT atau Dokumentasi SWIFT.
- (g) Hanya berlaku bagi Nasabah yang telah berlangganan iGTB SCO dengan menggunakan format SWIFT FileAct.
 - (i) The communications and instructions sent from the Customer to the Bank via SWIFT shall be sent to the SWIFT code of BOC. BOC will then send the same to the Bank via the internal system between BOC and the Bank as soon as reasonably practicable and within the system available time as notified to the Customer from time to time.
 - (ii) Komunikasi dari Bank kepada Nasabah melalui SWIFT akan dikirimkan oleh Bank kepada Dewan Komisaris melalui sistem internal antara Bank dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris selanjutnya akan mengirimkan hal tersebut kepada Nasabah atau Pihak Terkait terkait dari kode SWIFT Dewan Komisaris sesegera mungkin dan dalam waktu yang tersedia dalam sistem sebagaimana diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu.
 - (iii) Nasabah dan masing-masing Pihak Terkait menerima (1) risiko bahwa komunikasi dan instruksi dapat mengalami gangguan, pemadaman transmisi, penundaan transmisi atau transmisi data yang salah, dan (2) mungkin terdapat jeda waktu dalam transmisi data dan oleh karena itu instruksi tidak dapat dieksekusi pada saat Nasabah atau Pihak Terkait mengirimkan kode SWIFT Dewan Komisaris.

6. Fungsi Kartu Kredit

- 6.1 Pasal 6 ini berlaku apabila Nasabah menggunakan fungsi kartu kredit dalam Layanan Elektronik.

- 6.2 Seluruh Rekening Kartu Kredit dapat diakses dan dioperasikan dalam Layanan Elektronik tanpa memerlukan pendaftaran rekening apapun oleh Pelanggan atau Pemegang Kartu mana pun.
- 6.3 Dana dari setiap rekening Nasabah yang didaftarkan sehubungan dengan Layanan Elektronik dapat ditransfer ke Rekening Kartu Kredit mana pun tanpa memerlukan pendaftaran rekening apa pun oleh Pelanggan atau Pemegang Kartu mana pun.
- 6.4 Nasabah menegaskan bahwa Nasabah dan masing-masing Pemegang Kartu menyetujui dan memberikan wewenang kepada *Card Company* untuk menyampaikan kepada Bank setiap saat dan dari waktu ke waktu informasi yang berkaitan dengan Rekening Kartu Kredit untuk keperluan penyediaan fungsi kartu kredit berdasarkan Layanan Elektronik. Layanan.
- 6.5 Nasabah setuju bahwa baik Bank maupun *Card Company* tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi sehubungan dengan Rekening Kartu Kredit yang dapat diakses melalui Layanan Elektronik.
- 6.6 Nasabah setuju bahwa semua pernyataan dan ganti rugi yang dibuat atau diberikan oleh Nasabah dalam Ketentuan ini untuk kepentingan Bank, jika berlaku, akan berlaku untuk kepentingan *Card Company* sehubungan dengan penggunaan fungsi kartu kredit oleh Nasabah dalam Layanan Elektronik.

7. Layanan Trade Finance

- 7.1 Anda mungkin diizinkan oleh Bank untuk melengkapi dan menyerahkan aplikasi dan dokumen yang ditentukan sehubungan dengan Layanan Trade Finance ("Aplikasi Terkait Trade") melalui iGTB NET dan saluran lain dalam format dan cara yang dianggap tepat oleh Bank dari waktu ke waktu, tanpa menyerahkan salinan fisik Aplikasi Terkait Trade yang telah ditandatangani kepada Bank. Anda juga diperbolehkan untuk menggunakan Layanan Trade Finance lainnya sebagaimana disediakan oleh Bank melalui Layanan Elektronik dari waktu ke waktu. Klausul ini berlaku jika Anda diperbolehkan untuk mengajukan Aplikasi Terkait Trade kepada Bank melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank atau menggunakan Layanan Trade Finance lainnya melalui Layanan Elektronik.
- 7.2 Anda menerima dan terikat oleh Klausul 7 ini jika Anda melengkapi dan mengajukan Aplikasi Terkait Trade melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank atau menggunakan Layanan Trade Finance melalui Layanan Elektronik.
- 7.3 Bank memiliki kebijakan:
- (a) untuk menentukan jenis, isi, format dan tata letak Aplikasi Terkait Trade yang dapat disampaikan melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank; dan
 - (b) tidak menerima atau memproses Aplikasi Terkait Trade apa pun yang Anda kirimkan melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank tanpa memberikan pemberitahuan atau alasan.

- 7.4 Nasabah tidak diperkenankan untuk melengkapi dan menyampaikan Aplikasi Terkait Trade kepada Bank melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank apabila Bank tidak menyediakan layanan terkait kepada Nasabah atau Pihak Terkait melalui Layanan Elektronik.
- 7.5 Jika Bank mengizinkan Nasabah untuk mengajukan Aplikasi Terkait Trade melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank, Bank akan menentukan kepada siapa Aplikasi Terkait Trade tersebut diajukan dengan mengacu pada nomor rekening layanan trade/tagihan atau lainnya. kata sandi atau kredensial login yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah yang digunakan Nasabah dalam mengajukan Aplikasi Terkait Perdagangan.
- 7.6 Setiap Aplikasi Terkait Trade yang diajukan oleh Nasabah melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank akan tunduk pada syarat dan ketentuan dari bentuk standar Aplikasi Terkait Trade yang relevan dalam segala hal, terlepas dari apakah Aplikasi Terkait Trade diajukan melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank memuat atau menjadikan acuan terhadap syarat dan ketentuan tersebut. Syarat dan ketentuan dari bentuk standar Aplikasi Terkait Trade yang relevan dianggap telah dimasukkan ke dalam setiap Aplikasi Terkait Trade yang dikirimkan melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank.
- 7.7 Bank dapat (tetapi tidak berkewajiban) dari waktu ke waktu memasang formulir standar Aplikasi Terkait Trade dan/atau syarat dan ketentuan terkait di situs web Bank. Nasabah harus membaca syarat dan ketentuan formulir standar Aplikasi Terkait Trade yang relevan sebelum mengirimkan Aplikasi Terkait Trade apa pun melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank dan terikat olehnya. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Ketentuan ini, syarat dan ketentuan formulir standar Aplikasi Terkait Trade terkait yang diposting oleh Bank pada saat Nasabah mengajukan Aplikasi Terkait Trade melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank akan berlaku ke Aplikasi Terkait Trade yang diserahkan.
- 7.8 Jika dalam Aplikasi Terkait Trade ada dokumen tambahan yang disebutkan atau diminta untuk disediakan oleh Nasabah agar Bank dapat memproses Aplikasi Terkait Trade dan dokumen tambahan tersebut belum diberikan kepada Bank, maka Nasabah harus segera memberikan dokumen tambahan tersebut dengan bentuk dan cara yang dipersyaratkan oleh Bank. Bank berhak menerima atau menolak dokumen tambahan apa pun jika dianggap perlu.
- 7.9 Bank dari waktu ke waktu dapat menambah atau membatalkan setiap atau semua jenis Aplikasi Terkait Trade yang dapat diselesaikan dan diserahkan melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank.
- 7.10 Bank dapat dari waktu ke waktu mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku untuk setiap Aplikasi Terkait Trade yang baru diajukan dan setiap perubahan tersebut akan berlaku untuk Aplikasi Terkait Trade yang diajukan oleh Nasabah melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank yang berlaku sejak tanggal tersebut sebagaimana ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri.
- 7.11 Bank dapat (namun tidak berkewajiban untuk) mengizinkan Nasabah untuk mengirimkan dokumen salinan (dalam bentuk lampiran yang dipindai untuk setiap

Aplikasi Terkait Trade atau dalam bentuk lainnya) yang dirujuk atau sehubungan dengan setiap Aplikasi Terkait Trade melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank. Nasabah harus memastikan bahwa semua dokumen salinan tersebut adalah sah, benar, lengkap, akurat dan terkini, dan disetujui oleh Nasabah untuk Aplikasi Terkait Trade yang relevan saat diserahkan melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank meskipun dokumen-dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh Nasabah. Catatan Bank mengenai dokumen salinan yang diserahkan oleh Nasabah melalui iGTB NET atau saluran lain yang ditentukan oleh Bank dan Aplikasi Terkait Trade mana yang terkait dengan dokumen salinan tersebut akan menjadi bukti yang meyakinkan mengenai hal-hal tersebut, kecuali terdapat kesalahan yang nyata.

8. Pembayaran Keluar dan Pengiriman Uang

- 8.1 Bank dapat menetapkan syarat dan ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan layanan dan transaksi pembayaran dan pengiriman uang dari waktu ke waktu yang dianggap perlu.
- 8.2 Bank tidak diwajibkan untuk menindaklanjuti instruksi pembayaran jika dana yang tersedia dalam mata uang yang relevan di Rekening Anda tidak mencukupi untuk pembayaran penuh, atau jika persyaratan yang ditetapkan oleh Bank belum dipenuhi. Persyaratan tersebut dapat mencakup batasan jumlah dan pembatasan kantor Bank tempat penarikan dapat dilakukan. Secara khusus, penarikan secara tunai atau melalui sarana elektronik dapat tunduk pada batasan.
- 8.3 Jika Bank melakukan pembayaran kepada Anda atau kepada orang lain atas nama Anda, termasuk membayar cek di mana dana yang tersedia di Rekening Anda tidak mencukupi dengan segera atau batas *overdraft* yang tersedia tidak mencukupi, Anda harus membayar kepada Bank sejumlah kekurangan tersebut berikut bunga dan biayanya.
- 8.4 Anda dengan tegas memberi wewenang kepada Bank untuk membayar pembawa instruksi penarikan yang diklaim ditandatangani atas nama Anda.
- 8.5 Bank akan mengambil langkah-langkah yang dapat dilakukan secara wajar untuk memenuhi tanggal yang ditentukan oleh Nasabah untuk suatu pengiriman uang, tetapi tidak menjaminkannya. Waktu dan tanggal di mana penerima pembayaran benar-benar menerima pembayaran akan dipengaruhi oleh waktu batas waktu dan prosedur lain yang berlaku di masing-masing yurisdiksi.
- 8.6 Permintaan untuk menghentikan atau mengubah pembayaran dapat tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh Bank, termasuk memberikan bukti dan ganti rugi untuk kepuasan Bank dan, jika permintaan tersebut berkaitan dengan wesel yang diterbitkan oleh Bank, Nasabah harus mengembalikan wesel asli kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran jika tidak memungkinkan bagi Bank untuk menghentikan atau mengubahnya, dalam hal ini biaya yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan. Pengembalian dana atas pembayaran tidak akan dilakukan hingga perintah pembayaran telah dibatalkan dan telah menerima jumlah yang relevan dalam dana yang segera tersedia telah terpenuhi kepada Bank. Bank berhak untuk memotong semua biaya yang wajar dari jumlah pengembalian dana dan

melakukan konversi mata uang untuk melakukan pembayaran dalam mata uang lokal. Jika Bank bertindak secara wajar, Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami atau derita sehubungan dengan kegagalan atau keterlambatan dalam melakukan pengembalian dana.

- 8.7 Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan bank atau lembaga penerima dalam melakukan pembayaran kepada penerima pembayaran Anda atau untuk mendapatkan kembali pembayaran apa pun darinya.
- 8.8 Kecuali disepakati lain, pengiriman uang akan dilakukan dalam mata uang yurisdiksi tempat pembayaran dilakukan, dan biaya-biaya (termasuk biaya bank koresponden kami) akan dipotong sebelum pembayaran kepada penerima pembayaran. Bank dan bank koresponden dapat melakukan konversi mata uang untuk tujuan-tujuan ini di yurisdiksi masing-masing.
- 8.9 Bank tidak bertanggung jawab untuk memberi saran kepada Anda (i) mengenai persyaratan hukum atau peraturan atau bea cukai termasuk kontrol pertukaran yang berlaku di yurisdiksi mana pun, atau (ii) sebelum biaya dan ongkos apa pun yang harus dibayarkan kepada bank koresponden mana pun dari Bank atau bank atau lembaga lain yang memproses pembayaran atau pengiriman uang. Anda bertanggung jawab untuk membuat pertanyaan Anda sendiri.
- 8.10 Bank berhak untuk mengirimkan sejumlah uang ke, atau menarik wesel yang harus dibayar di, tempat yang berbeda dari yang diminta oleh Nasabah jika Bank menganggapnya sesuai atau perlu.
- 8.11 Jika nilai tukar sementara digunakan dalam permohonan Nasabah untuk pengiriman uang atau wesel, Bank dapat mendebit defisit atau mengkredit keuntungan pada Rekening mana pun tanpa pemberitahuan sebelumnya setelah Bank menentukan nilai tukar yang berlaku.
- 8.12 Anda memberi wewenang kepada Bank untuk mengungkapkan Informasi Anda termasuk tujuan pembayaran yang dinyatakan oleh Anda atau atas nama Anda kepada bank koresponden, bank penerima, Otoritas dan orang lain dengan tujuan untuk melakukan pengiriman uang. Bank tidak bertanggung jawab kepada Anda atau orang lain atas kerugian dalam bentuk apa pun, baik langsung, tidak langsung maupun konsekuensial, yang mungkin timbul atau diderita yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan instruksi pengiriman uang oleh Bank.
- 8.13 Anda memahami dan menerima risiko mengizinkan pembayaran atau pengiriman uang dari Rekening Anda ke rekening orang lain, termasuk risiko pembayaran atau transfer yang tidak sah.

9. Mata Uang Asing

- 9.1 Untuk tujuan Ketentuan ini, sehubungan dengan Yurisdiksi Layanan, “mata uang asing” berarti mata uang apa pun selain mata uang Yurisdiksi Layanan tersebut, dan unit akunting yang diterima secara internasional sebagai setara dengan mata uang, yang dapat ditetapkan atau diterima oleh Bank sebagai tersedia untuk tujuan layanannya.

- 9.2 Bank dapat menetapkan syarat dan ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan layanan dan transaksi mata uang asing dari waktu ke waktu yang dianggap perlu.
- 9.3 Bank berhak untuk menyelesaikan transaksi mata uang asing dalam mata uang Yurisdiksi Layanan atau mata uang asing mana pun, dan untuk mengkonversi mata uang apa pun ke dalam mata uang lain dengan nilai tukar spot untuk tujuan tersebut.
- 9.4 Kecuali jika disetujui secara tegas oleh Bank, rekening dalam mata uang asing adalah rekening T/T (transfer telegrafis). Penyetoran uang kertas dalam mata uang asing ke dalam suatu rekening tidak diperkenankan kecuali Bank menyetujui lain dan tunduk pada pembayaran biaya dan ongkos termasuk selisih nilai tukar.
- 9.5 Bank berhak membayar penarikan, setelah dikurangi biaya dan ongkos, dengan satu atau beberapa metode berikut sesuai pilihan Bank:
- (a) dari rekening T/T, melalui transfer telegrafis dalam mata uang yang relevan;
 - (b) dari rekening T/T, dengan menerbitkan wesel dalam mata uang yang relevan pada bank mana pun di yurisdiksi mana pun yang dianggap sesuai oleh Bank;
 - (c) tergantung ketersediaan, dalam bentuk tunai dalam mata uang yang relevan; dan
 - (d) dengan pembayaran dalam mata uang Yurisdiksi Layanan dengan kurs T/T atau kurs wesel (sesuai pilihan Bank) untuk membeli mata uang Yurisdiksi Layanan.

10. Pembayaran dan *Gross-up*

- 10.1 Seluruh pembayaran oleh Anda atau atas nama Anda kepada Bank harus dilakukan tanpa *sett-off*, tuntutan balik, pengurangan, pemotongan atau persyaratan apapun. Apabila Anda dipaksa oleh hukum untuk melakukan pemotongan atau pengurangan, jumlah yang harus dibayarkan oleh Anda akan ditingkatkan sehingga jumlah yang sebenarnya diterima oleh Bank adalah jumlah yang seharusnya diterima oleh Bank apabila tidak ada pemotongan atau pengurangan. Anda harus, atas permintaan Bank, memberikan tanda terima resmi dari otoritas pajak yang relevan untuk pemotongan atau pengurangan tersebut.
- 10.2 Pembayaran oleh Anda atau atas nama Anda kepada Bank harus dalam mata uang dari kewajiban yang relevan atau, dengan persetujuan tertulis dari Bank, dalam mata uang yang berbeda, dalam hal mana konversi ke mata uang yang berbeda tersebut harus dilakukan dengan menggunakan Nilai Tukar.
- 10.3 Tidak ada pembayaran kepada Bank sesuai dengan putusan, perintah pengadilan atau pengaturan lain yang akan membebaskan kewajiban Anda sehubungan dengan hal tersebut kecuali dan sampai pembayaran secara penuh telah diterima dalam mata uang yang digunakan untuk membayar. Apabila jumlah pembayaran apa pun, pada saat dikonversikan ke dalam mata uang yang menjadi dasar pembayaran dengan menggunakan Nilai Tukar, kurang dari jumlah kewajiban yang dinyatakan dalam mata uang tersebut, Anda bertanggung jawab atas kekurangan tersebut.

- 10.4 Bank dapat, setiap saat atas kebijakannya sendiri tanpa memberikan pemberitahuan atau alasan, mengkonversi setiap atau seluruh hutang yang terhutang oleh Anda sehubungan dengan suatu Transaksi ke dalam (i) mata uang yang sah dari Yurisdiksi Layanan, (ii) mata uang yang ditetapkan oleh Bank untuk Transaksi, atau (iii) mata uang lain yang dianggap sesuai oleh Bank. Konversi akan dilakukan dengan menggunakan Nilai Tukar. Bank dapat, setelah konversi tersebut, menyesuaikan tingkat suku bunga yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pasar yang berlaku.
- 10.5 Bank berhak untuk menerapkan setiap jumlah yang dibayarkan kepada Bank sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab Anda dalam atau untuk memenuhi hal yang sama (dalam urutan dan cara yang dapat ditentukan oleh Bank) atau untuk menempatkannya ke dalam rekening penangguhan (suspense account) dengan tujuan untuk mempertahankan hak-hak Bank untuk membuktikan seluruh kewajiban dan tanggung jawab Anda yang belum dilunasi.
- 10.6 Apabila jumlah yang dibayarkan kepada Bank sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab Anda diharuskan untuk dilunasi karena hukum yang berkaitan dengan kepailitan, kebangkrutan atau likuidasi atau karena alasan lain, Bank memiliki hak untuk mendapatkan kembali jumlah tersebut dari Anda seolah-olah pembayaran belum dilakukan.
- 10.7 Jika sebagai akibat dari (i) pemberlakuan atau perubahan hukum atau peraturan apa pun (atau dalam penafsiran, administrasi, atau penerapannya) atau (ii) kepatuhan terhadap Persyaratan Peraturan apa pun:
- (a) Bank tidak dapat memperoleh tingkat pengembalian modal yang seharusnya dapat diperoleh; atau
 - (b) Bank mengeluarkan biaya tambahan atau peningkatan biaya untuk menyediakan Layanan iGTB,
- maka Anda akan membayar kepada Bank suatu jumlah yang cukup untuk mengkompensasi Bank atas pengembalian yang berkurang atau biaya yang meningkat tersebut.
- 10.8 Bank memiliki hak untuk mengembalikan setiap pembayaran kepada Anda karena kesalahan.
- 10.9 Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran yang dilakukan oleh Anda atau atas nama Anda kepada orang lain atau untuk menangani atau menyelesaikan perselisihan antara Anda dan orang lain.

11. Informasi dan Pengungkapan

- 11.1 Anda harus memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh atau atas nama Anda kepada Bank dari waktu ke waktu adalah benar, lengkap dan terkini. Anda harus memberitahukan Bank mengenai setiap perubahan material pada informasi tersebut sesegera mungkin. Anda memberi wewenang kepada Bank untuk memverifikasi setiap informasi yang diberikan oleh atau atas nama Anda dengan sumber atau orang manapun yang dianggap tepat oleh Bank.

11.2 Anda menyetujui hal-hal berikut ini:

- (a) Informasi Anda yang digunakan, diproses, diungkapkan, ditransfer dan disimpan, di dalam atau di luar Yurisdiksi Layanan untuk tujuan yang berkaitan dengan Layanan iGTB, oleh Bank dan orang lain yang memberikan layanan atau dukungan kepada Bank atau Anda. Orang lain ini dapat mencakup Anggota Grup Bank, agen, kontraktor, bank lain dan penyedia layanan pihak ketiga yang menyediakan layanan atau dukungan untuk Layanan iGTB atau untuk operasi umum Bank atau Anggota Grup Bank mana pun; dan
- (b) penggunaan, pengungkapan atau pengalihan Informasi Anda oleh Bank atau Anggota Bank Group mana pun sesuai dengan (i) Persyaratan Regulasi atau (ii) hukum, peraturan, regulasi, arahan (baik yang memiliki kekuatan hukum maupun yang tidak) atau pedoman, kode, arahan atau permintaan apa pun yang diterbitkan oleh Otoritas mana pun, yang tunduk pada atau diharapkan untuk dipatuhi oleh Anggota Bank Group mana pun dari waktu ke waktu.

11.3 Sebelum memberikan kepada Bank data pribadi seseorang yang terkait dengan Anda (termasuk pemegang saham, direktur, pejabat, karyawan atau perwakilan Anda), Anda harus mendapatkan persetujuan dari individu tersebut untuk memberikan data pribadinya kepada Bank dan penggunaan serta penanganannya. data pribadinya sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan ini.

12. Bunga, Biaya dan Pengeluaran

- 12.1 Setiap jumlah yang terhutang oleh Anda akan dikenakan bunga pada tingkat suku bunga *over-draft* yang tidak diatur atau tingkat suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, dalam setiap kasus yang timbul sejak tanggal hutang tersebut timbul sampai dengan dan termasuk tanggal pada saat pelunasan yang sebenarnya diterima oleh Bank (baik setelah maupun sebelum penilaian).
- 12.2 Bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar akan dikenakan bunga wanprestasi dengan tingkat yang sama dan akan menjadi bagian dari pokok yang harus dibayar kepada Bank dan dikenakan bunga yang sesuai kecuali ditentukan lain oleh Bank.
- 12.3 Anda harus membayar kepada Bank biaya sehubungan dengan Layanan atau Transaksi Elektronik pada tingkat dan dalam jumlah dan cara yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Anda mengakui telah menerima daftar biaya Bank. Bank dapat mengubah biaya dari waktu ke waktu setelah memberitahukannya kepada Anda. Biaya yang telah dibayarkan biasanya akan ditampilkan dalam laporan rekening. Tidak ada pernyataan atau tanda terima terpisah yang dapat diberikan untuk biaya.
- 12.4 Anda harus mengganti kepada Bank semua biaya dan pengeluaran yang secara wajar dikeluarkan oleh Bank sehubungan dengan Layanan Elektronik. Biaya dan pengeluaran ini dapat mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam menyediakan layanan atau dalam menjaga, melaksanakan dan/atau menegakkan hak-haknya terhadap Anda atau orang lain, termasuk biaya-biaya untuk melibatkan agen, agen penagihan utang dan penyedia layanan, biaya yang harus dibayarkan kepada Otoritas manapun,

dan pajak. Setiap biaya dan pengeluaran untuk menangani permohonan Anda kepada Bank harus dibayarkan meskipun permohonan tersebut ditarik kembali dengan alasan apa pun dan terlepas dari hasil permohonan tersebut. Permohonan ini dapat mencakup permohonan Anda untuk setiap Layanan Elektronik atau persetujuan atau persetujuan yang terkait dengannya.

- 12.5 Anda memberi wewenang kepada Bank untuk mendebit jumlah yang harus dibayarkan oleh Anda kepada Bank sesuai dengan Klausul ini ke Rekening manapun.
- 12.6 Anda setuju bahwa Bank dapat, tanpa persetujuan Anda lebih lanjut, menerima dari siapa pun yang terlibat dalam pelaksanaan Transaksi, setiap rabat, tunjangan atau komisi yang mungkin disahkan atau diizinkan dari waktu ke waktu oleh Persyaratan Peraturan.

13. *Set-off* dan Konsolidasi

- 13.1 Bank dapat, sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, menggabungkan atau mengkonsolidasikan seluruh rekening Anda dengan Bank, anak perusahaan atau perusahaan induknya dan menerapkan saldo kredit yang menjadi hak Anda, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dalam atau untuk memenuhi kewajiban (baik yang telah jatuh tempo, yang sedang berjalan, yang akan datang, yang masih dalam proses, yang belum dilikuidasi maupun yang tidak dapat dipastikan) yang terutang oleh Anda kepada Bank, tanpa memperhatikan mata uang dari kewajiban tersebut, tempat pembayaran atau kantor yang digunakan untuk melakukan pembayaran.
- 13.2 12.2 Bank dapat, setiap saat tanpa pemberitahuan atau permintaan, melakukan *set-off* atas setiap kewajiban yang terutang oleh Anda kepada Bank terhadap setiap kewajiban (baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo) yang terutang oleh Bank kepada Anda, tanpa memperhatikan mata uang dari setiap kewajiban tersebut, tempat pembayaran atau kantor di mana Bank bertindak.
- 13.3 Bank berwenang untuk membeli, pada Nilai Tukar, mata uang lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan penerapan uang yang ada di rekening Anda sebagaimana dimaksud dalam Klausul 13.1. Apabila masing-masing kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Klausul 13.2 adalah dalam mata uang yang berbeda, Bank juga berwenang untuk mengkonversi salah satu kewajiban tersebut dengan menggunakan Nilai Tukar untuk tujuan melaksanakan hak *set-off*.
- 13.4 Apabila salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Klausul 13.1 dan 13.2 tidak dilikuidasi atau tidak dapat dipastikan, Bank dapat melakukan saling *set-off* suatu jumlah yang diperkirakan oleh Bank dengan itikad baik sebagai jumlah kewajiban tersebut.

14. Pembatasan Kewajiban

- 14.1 Anda menggunakan Layanan Elektronik dan setiap informasi dan materi yang tersedia dari Layanan Elektronik dengan risiko Anda sendiri. Bank tidak menyatakan atau menjamin bahwa virus atau sifat merusak lainnya tidak akan ditularkan atau bahwa kerusakan tidak akan terjadi pada perangkat elektronik atau perangkat seluler atau data Anda. Anda bertanggung jawab penuh untuk menerapkan perlindungan yang memadai

dan mencadangkan perangkat dan data Anda serta tindakan pencegahan yang tepat untuk mencegah virus dan sifat merusak lainnya yang dapat mempengaruhi perangkat atau data Anda. Bank tidak menyatakan atau menjamin keakuratan, fungsi atau kinerja perangkat lunak apa pun yang disediakan oleh pihak lain yang dapat digunakan sehubungan dengan Layanan Elektronik apa pun.

14.2 Kecuali disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang disengaja, Bank tidak bertanggung jawab atas:

- (a) penundaan atau gangguan apa pun terhadap ketersediaan Layanan Elektronik apa pun;
- (b) kehilangan, kesalahan, penundaan, penyesatan, kerusakan atau perubahan yang tidak sah atau intersepsi atas instruksi atau pesan yang dikirim melalui Layanan Elektronik apa pun, atau penggunaan yang tidak sah atas Layanan Elektronik;
- (c) keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan, atau kesalahan dalam melaksanakan, instruksi Anda;
- (d) kesalahan, kerusakan, atau kegagalan perangkat lunak, peralatan, atau sistem apa pun; atau
- (e) faktor apa pun, termasuk virus komputer, yang dapat merusak fungsi sistem komputer.

14.3 Bank dalam hal apapun tidak bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

- (a) ketidakmampuannya untuk melaksanakan instruksi atau cara atau waktu pelaksanaan instruksi karena kondisi pasar yang berlaku;
- (b) pemberlakuan atau perubahan Persyaratan Peraturan, gangguan atau fluktuasi pasar, atau pembatasan atau penangguhan perdagangan yang diberlakukan oleh Otoritas mana pun, atau kebangkrutan, kebangkrutan, atau likuidasi bank, bursa, lembaga kliring, atau pemerintah terkait;
- (c) setiap kerugian, klaim atau akibat lain yang timbul dari atau sehubungan dengan (i) keterlambatan atau penolakan dalam menangani setiap instruksi, transaksi atau pembayaran atau dalam mengembalikan dokumen, atau (ii) setiap langkah atau tindakan yang diambil oleh Bank sehubungan dengan Persyaratan Peraturan;
- (d) setiap kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan kejadian di luar kendali Bank yang wajar, termasuk tindakan pemerintah, tindakan industri, pemogokan, perang dan kejadian-kejadian force majeure lainnya; dan
- (e) setiap kerugian bisnis atau peluang bisnis, kehilangan keuntungan, kerugian tidak langsung, khusus, insidental atau konsekuensial.

14.4 Tanggung jawab Bank atas setiap kerugian sehubungan dengan setiap Transaksi akan terbatas pada jumlah biaya yang diterima oleh Bank sehubungan dengan Transaksi yang bersangkutan.

14.5 Ketentuan-ketentuan dalam Klausul ini berlaku sejauh yang diizinkan oleh Persyaratan Peraturan.

15. Ganti rugi

15.1 Anda harus mengganti kerugian Bank, para pejabat dan karyawannya terhadap setiap klaim, tanggung jawab, kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran (termasuk biaya hukum dengan dasar ganti rugi penuh dan biaya-biaya lain yang secara wajar timbul) yang mungkin ditimbulkan atau diderita oleh salah satu dari mereka dan semua tindakan atau proses hukum yang dapat diajukan oleh atau terhadap salah satu dari mereka sehubungan dengan:

- (a) Bank bertindak berdasarkan instruksi Anda, melaksanakan Transaksi atau menyediakan Layanan Elektronik apa pun kepada Anda;
- (b) kegagalan Anda atau kegagalan Pihak Berwenang untuk melaksanakan atau mematuhi ketentuan apa pun dalam Ketentuan ini, Ketentuan Layanan iGTB lainnya, atau Ketentuan Rekening (termasuk representasi atau upaya apa pun yang Anda berikan); atau
- (c) pelaksanaan atau penegakan hak-hak Bank, termasuk dalam memperoleh kembali sejumlah uang dari Anda atau dalam memperoleh nasihat profesional apa pun yang dianggap tepat oleh Bank.

15.2 Ganti rugi dalam Klausul ini akan terus berlaku meskipun ada pengakhiran salah satu atau semua Layanan Elektronik.

15.3 14.3 Ketentuan-ketentuan dalam Klausul ini berlaku sejauh yang diizinkan oleh Persyaratan Peraturan.

16. Pernyataan dan Upaya Anda

16.1 Anda menyatakan kepada Bank bahwa:

- (a) Anda memiliki kapasitas dan wewenang hukum penuh untuk melakukan setiap Transaksi dan kewajiban Anda berdasarkan Ketentuan ini, Ketentuan Layanan iGTB dan Ketentuan Rekening, dan kewajiban-kewajiban tersebut adalah sah, valid, dan dapat ditegakkan;
- (b) Anda berbadan hukum atau didirikan dengan semestinya, ada secara sah dan tidak tunduk pada tindakan apa pun untuk dibubarkan atau dibubarkan;
- (c) Anda adalah *solvent*; dan
- (d) Anda melakukan setiap Transaksi dan menggunakan Layanan Elektronik sebagai prinsipal dan bukan sebagai agen, wali amanat, atau pihak yang ditunjuk

untuk orang lain.

- 16.2 Dalam menggunakan Layanan Elektronik, Anda berjanji bahwa Anda akan mematuhi Persyaratan Peraturan termasuk, khususnya, setiap rezim sanksi atau embargo yang berlaku. Bank berhak untuk menunda atau menolak untuk menangani setiap instruksi, transaksi atau melakukan pembayaran dengan memperhatikan Persyaratan Peraturan tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Anda.

17. Laporan dan Catatan Bank

- 17.1 Setiap pernyataan, nasihat, surat keterangan, pemberitahuan, konfirmasi atau ketetapan dari Bank sehubungan dengan jumlah yang terhutang atau yang harus dibayarkan oleh Anda atau perincian dari setiap Transaksi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Layanan Elektronik akan bersifat konklusif dan mengikat Anda, kecuali apabila terdapat kesalahan yang nyata.
- 17.2 Rekening dan catatan Bank (dalam bentuk apa pun) bersifat konklusif dan mengikat Anda sebagai bukti atas fakta-fakta atau hal-hal yang tercatat di dalamnya kecuali terdapat kesalahan yang nyata. Rekening dan catatan tersebut akan dapat diterima di pengadilan atau tribunal mana pun sebagai bukti atas fakta dan hal-hal yang tercatat di dalamnya. Setiap perselisihan mengenai keakuratan, kelengkapan atau keaslian catatan dan rekening Bank hanya akan dipertimbangkan jika terbukti secara meyakinkan bahwa terdapat kesalahan yang nyata.
- 17.3 Bank berhak untuk mengubah setiap dokumen atau catatan untuk menghilangkan kesalahan. Bank akan memberitahukan kepada Anda mengenai koreksi secara tertulis dalam waktu 30 hari setelah koreksi dilakukan.

18. Pendelegasian oleh Bank

- 18.1 Bank dapat, atas kebijakannya sendiri, menunjuk orang lain sebagai agen atau pihak yang ditunjuk (termasuk Anggota Grup Bank lainnya), untuk mendukung, menyediakan atau melaksanakan setiap kewajiban Bank dalam menyediakan Layanan Elektronik, dan mendelegasikan kekuasaannya kepada orang tersebut.
- 18.2 Bank berwenang untuk mengungkapkan setiap informasi mengenai Anda, Orang yang Anda Beri Kuasa, instruksi dan Rekening Anda, dan Transaksi kepada orang lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan Klausul 18.1.

19. Variasi

Bank dapat, sewaktu-waktu atas kebijakannya sendiri, dengan pemberitahuan kepada Anda, mengubah, menambah atau mengganti Ketentuan ini. Setiap variasi, perubahan atau penambahan tersebut akan berlaku pada tanggal pemberitahuan yang memberitahukan kepada Anda atau tanggal kemudian yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut. Bank dapat memberikan pemberitahuan melalui tampilan di ruang perbankan Bank atau di situs web Bank atau dengan cara lain yang dapat dilakukan secara wajar. Setiap variasi, perubahan atau tambahan akan mengikat Anda jika Anda tidak membatalkan pendaftaran Anda untuk semua Layanan Elektronik sebelum tanggal efektif dari variasi, perubahan atau tambahan tersebut, atau jika

terdapat utang yang masih belum dibayar oleh Anda kepada Bank pada atau setelah tanggal efektif.

20. Tanpa Pengabaian

20.1 Hak-hak Bank sehubungan dengan Layanan Elektronik:

- (a) dapat dilakukan sesering yang dianggap perlu;
- (b) bersifat kumulatif dan tidak eksklusif dari hak-haknya berdasarkan hukum umum atau perjanjian lainnya; dan
- (c) hanya dapat dikesampingkan secara tertulis dan secara khusus oleh Bank berdasarkan kebijaksanaannya sendiri.

20.2 Keterlambatan dalam melaksanakan hak atau tidak melaksanakan hak bukan merupakan pengabaian atas hak yang bersangkutan.

21. Penugasan

Anda tidak dapat mengalihkan atau memindahkan hak atau kewajiban sehubungan dengan Layanan Elektronik kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank. Bank dapat mengalihkan dan memindahkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya sehubungan dengan Layanan Elektronik kepada siapa pun tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Anda.

22. Pemberitahuan dan Komunikasi

22.1 Semua pemberitahuan atau komunikasi lain sehubungan dengan Layanan Elektronik dikirim dengan risiko Anda. Bank tidak bertanggung jawab atas ketidaktepatan, gangguan, kesalahan atau keterlambatan atau kegagalan total dalam transmisi atau pengiriman melalui pos, faksimili atau komunikasi elektronik lainnya.

22.2 Semua pemberitahuan atau komunikasi lain dari Bank kepada Anda harus diberikan secara tertulis dan kecuali dinyatakan lain, dapat dilakukan melalui surat, faksimili atau surat elektronik. Setiap pemberitahuan tersebut akan dianggap diberikan sebagai berikut:

- (a) jika melalui surat, jika dikirim secara langsung atau jika dikirim melalui pos prabayar, dua atau tujuh hari kerja setelah tanggal pengiriman surat ke alamat di Yurisdiksi Layanan atau di luar negeri; dan
- (b) jika melalui faksimili atau surat elektronik, jika dikonfirmasi oleh laporan aktivitas yang mengonfirmasikan nomor faksimili atau alamat surat elektronik yang menerima pemberitahuan tersebut dengan sukses.

22.3 Alamat, nomor faksimili dan/atau alamat surat elektronik Anda untuk semua pemberitahuan adalah sebagaimana diberitahukan oleh Anda kepada Bank tidak kurang dari 5 hari kerja sebelumnya atau yang terakhir diketahui oleh Bank.

- 22.4 Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang diberikan kepada Bank harus diberikan secara tertulis, dan dialamatkan dan disampaikan kepada cabang Bank yang menyediakan Layanan Elektronik kepada Anda atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Bank, dan hanya akan berlaku efektif pada saat diterimanya secara aktual oleh cabang yang bersangkutan atau dengan cara yang ditetapkan oleh Bank. Untuk menghindari keraguan, Klausul ini tidak berlaku untuk instruksi yang Anda berikan kepada Bank.
- 22.5 Anda menyetujui bahwa panggilan telepon dapat direkam dengan alat perekam audio dan/atau secara tertulis.

23. Keterpisahan

Jika ada ketentuan dalam Ketentuan ini yang ilegal, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan di yurisdiksi mana pun, hal itu tidak akan memengaruhi:

- (a) legalitas, keabsahan, atau keberlakuan dalam yurisdiksi tersebut atas ketentuan lain dari Ketentuan ini; atau
- (b) legalitas, keabsahan, atau keberlakuan di yurisdiksi lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan lain dari Ketentuan ini.

24. Pengakhiran

- 24.1 Bank dapat sewaktu-waktu, dengan memberikan pemberitahuan kepada Anda dan tanpa memberikan alasan, menghentikan penyediaan Layanan Elektronik apa pun kepada Anda.
- 24.2 Anda dapat membatalkan pendaftaran untuk setiap Layanan Elektronik dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari sebelumnya kepada Bank, dengan ketentuan bahwa pengakhiran oleh Anda tunduk pada Anda yang telah memenuhi persyaratan dan membayar biaya-biaya yang ditetapkan oleh Bank.
- 24.3 Tanpa membatasi atau mengurangi efek dari Klausul 24.1:
- (a) Bank berhak untuk mengakhiri Layanan Elektronik dengan memberikan pemberitahuan apabila Anda gagal memenuhi kewajiban Anda berdasarkan Ketentuan ini, atau apabila setiap pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Anda sehubungan dengan Layanan Elektronik adalah atau menjadi salah atau tidak akurat setiap saat;
 - (b) Bank berhak untuk mengakhiri Layanan Elektronik dengan memberikan pemberitahuan apabila seluruh Rekening yang terkait dengan Layanan iGTB ditutup, baik oleh Anda maupun oleh Bank; dan
 - (c) Bank berhak untuk menangguhkan atau menarik Layanan Elektronik atau menutup Rekening dengan memberikan pemberitahuan tanpa kewajiban. Bank berhak untuk membayar saldo kredit di Rekening kepada Anda dengan mengirimkan *cashier order* kepada Anda melalui pos dan dengan demikian kewajiban Bank sehubungan dengan saldo kredit tersebut akan selesai.

- 24.4 Pengakhiran atau penangguhan Layanan Elektronik tidak akan mempengaruhi hak atau kewajiban yang masih harus dibayar atau Transaksi yang masih berjalan. Bank tetap berwenang untuk menyelesaikan setiap Transaksi yang belum diselesaikan.

25. Pajak

Anda bertanggung jawab untuk mengajukan pengembalian atau laporan pajak atau laporan lainnya atas Transaksi yang ditangani oleh Bank untuk Anda.

26. Hak Pihak Ketiga

- 26.1 Tunduk pada Klausul 26.3, seseorang yang bukan merupakan pihak dalam Persyaratan ini atau Persyaratan Layanan iGTB tidak memiliki hak untuk memberlakukan atau menikmati manfaat dari ketentuan apa pun dalam Persyaratan ini atau Persyaratan Layanan iGTB.
- 26.2 Tanpa mengesampingkan ketentuan apa pun dalam Ketentuan ini atau Ketentuan Layanan iGTB, persetujuan dari siapa pun yang bukan merupakan salah satu pihak tidak diperlukan untuk membatalkan atau mengubah Ketentuan ini atau Ketentuan Layanan iGTB.
- 26.3 Setiap direktur, pejabat, karyawan, afiliasi atau agen Bank dapat mengandalkan ketentuan apa pun dalam Ketentuan ini atau Ketentuan Layanan iGTB (termasuk ganti rugi, pembatasan atau pengecualian tanggung jawab apa pun) yang secara tegas memberikan hak atau manfaat kepada orang tersebut.

27. Hukum dan Yurisdiksi yang Mengatur

Ketentuan ini diatur oleh dan akan ditafsirkan sesuai dengan hukum Yurisdiksi Layanan. Anda tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan di Yurisdiksi Layanan.

Adendum Yurisdiksi Layanan - Indonesia
Service Jurisdiction Addendum – Indonesia

1. Penerapan 1.1 Adendum Yurisdiksi Layanan ini (“Adendum Yurisdiksi Layanan”) adalah adendum dan perubahan atas Syarat dan Ketentuan untuk Layanan <i>Electronic and Online</i> Perusahaan (“Ketentuan Layanan iGTB”), dan berlaku untuk Layanan Elektronik yang disediakan oleh Bank berikut ini kepada Anda dari waktu ke waktu: Nama Bank: Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta Alamat kantor terdaftar: Tamara Center Suite 101, 102, 201, & 1101 Jalan Jendral Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan 12920 1.2 Dalam Adendum Yurisdiksi Layanan ini: "AML, CTF, dan CPF" berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan; Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dan; Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan, dan termasuk setiap perubahan, penggabungan, atau pemberlakuan kembali dari waktu ke waktu; "Bank" berarti Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta; "Beneficiary" berarti penerima kiriman uang di luar Indonesia sesuai dengan Peraturan Perbankan Indonesia;	1. Applicability 1.1 This Service Jurisdiction Addendum (“Service Jurisdiction Addendum”) is the addendum and amendment of the Terms and Conditions for Corporate Electronic and Online Services (“iGTB Service Terms”), and it applies to the Electronic Services provided by the following Bank to you from time to time: Name of Bank: Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch Address of registered office: Tamara Center Suite 101, 102, 201, & 1101 Jalan Jendral Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan 12920 1.2 In this Service Jurisdiction Addendum: "AML, CTF, and CPF" means Indonesian Law Number 8 2010 regarding Anti-Money Laundering Prevention and Eradication, and; OJK regulation number 8 Year 2023 regarding the Implementation of Anti-Money Laundering Program, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapon of Mass Destruction in the Financial Services Sector, and; PPATK Regulation Number 1 2021 regarding Procedures For Submitting Suspicious Financial Transactions Report, Cash Financial Transactions, and Financial Transactions of Fund Transfer From and To Overseas Through GoAML Application for Financial Service Providers, and includes any amendment, consolidation or re-enactment from time to time; "Bank" means Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch; "Beneficiary" means the beneficiary of the remittance outside Indonesia in accordance with the Indonesia Banking Regulations;
---	---

“BI” berarti Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia;

“Lembaga Koresponden” berarti koresponden, lembaga perantara, lembaga kliring dan/atau lembaga penerima dari Bank;

“Nasabah” berarti nasabah non-pribadi yang kepadanya Bank menyediakan Layanan Elektronik apa pun dan termasuk setiap Pihak Berwenang jika konteksnya mengharuskan atau mengizinkan;

“Peraturan Perbankan Indonesia” berarti setiap hukum, keputusan, surat edaran, peraturan, pedoman, kebijakan, prosedur, arahan, permintaan, ketentuan atau pembatasan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia yang mengatur kegiatan perbankan dan pembayaran dan termasuk setiap amandemen, penggabungan atau pemberlakuan kembali dari waktu ke waktu.

“OJK” berarti Otoritas Jasa Keuangan, otoritas yang berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sistem keuangan di Indonesia.

“PPATK” berarti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau Indonesia Transaction Reporting and Analysis Center (INTRAC);

2. Urutan Prioritas

Dalam Adendum Yurisdiksi Layanan ini, jika terjadi ketidaksesuaian atau pertentangan antara Ketentuan Layanan iGTB dan Adendum Yurisdiksi Layanan, ketentuan dalam Adendum Yurisdiksi Layanan yang berlaku.

3. Informasi tentang Penerimaan, Penundaan, atau Penolakan

Bank akan menginformasikan secara tertulis atau lisan mengenai penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan yang diajukan oleh nasabah.

“BI” means Bank Indonesia, the Central Bank of Indonesia;

"Correspondent Institutions" means the Bank's correspondents, intermediary institutions, clearing institutions and/or the beneficiary institutions;

Customer" means non-personal customer to which the Bank provides any Electronic Services and includes each of its Authorised Persons where the context requires or permits;

"Indonesia Banking Regulations" means any law, decree, circular, rule, guideline, policy, procedure, direction, request, condition or restriction issued by relevant competent authorities of Indonesia regulating banking and payment activities and includes any amendment, consolidation or re-enactment from time to time.

"OJK" means Otoritas Jasa Keuangan, an authority that function as the integrated regulatory and surveillance system implementor for the whole financial system activities in Indonesia.

“PPATK” means Center for Financial Transactions Reporting and Analysis or Indonesia Transaction Reporting and Analysis Center (INTRAC);

2. Order of Precedence

In this Service Jurisdiction Addendum, in the event of any inconsistency or conflict between iGTB Services Terms and Service Jurisdiction Addendum, the provisions in Service Jurisdiction Addendum shall prevail.

3. Information on the Acceptance, Delay, or Rejection

The Bank will inform in written or verbal communication of the acceptance, delay, or rejection of the product and/or service application made by the customer.

4. Bahasa Ketentuan Layanan iGTB dan Adendum Yurisdiksi Layanan dibuat dalam 2 (dua) versi bahasa, yaitu versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Versi Bahasa Indonesia dari Ketentuan Layanan iGTB dan Adendum Yurisdiksi Layanan adalah versi yang berlaku. Versi bahasa Inggris hanya sebagai referensi. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atau ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku untuk semua tujuan.	4. Language iGTB Services Terms and Service Jurisdiction Addendum are made in 2 (two) language versions, namely Bahasa Indonesia and English language version. The Bahasa Indonesia version of iGTB Services Terms and Service Jurisdiction Addendum is the governing version. The English language versions is for reference only. If there is any difference in interpretation or inconsistency between the Bahasa Indonesia and English language version, the Bahasa Indonesia version shall prevail for all purposes.
5. Anti-Money Laundering 5.1 Anda berjanji bahwa Anda tidak akan menggunakan Layanan Elektronik untuk pencucian uang atau melanggar hukum apa pun yang berkaitan dengan pencucian uang sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Anti Pencucian Uang, Pendanaan Teroris, Pendanaan Kontra Proliferasi dan harus memastikan bahwa semua uang yang terlibat dalam Layanan Elektronik berasal dari sumber kegiatan yang sah dan bukan dari kegiatan yang melanggar hukum, sebagaimana didefinisikan dalam AML, CTF, dan CPF. 5.2 Anda harus mengungkapkan setiap informasi yang mungkin diperlukan oleh Bank dari waktu ke waktu untuk tujuan verifikasi informasi yang diberikan oleh Anda yang salinannya kemudian dapat disimpan oleh Bank dan harus memberikan setiap dokumen yang dianggap perlu untuk kepuasan Bank secara tepat waktu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank, untuk tujuan mematuhi hukum, peraturan, ketentuan, arahan dan pedoman OJK dan/atau PPATK, yang dibuat atau ditetapkan oleh Anda. 5.3 Anda harus memberi tahu Bank apabila Anda menjadi perantara bagi orang lain dan setelah pemberitahuan, Bank dapat meminta Anda untuk: (a) untuk memberikan verifikasi atas identitas penerima dan informasi lain yang mungkin diperlukan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada salinan asli yang disahkan dari setiap otorisasi untuk bertindak atau dokumen yang mungkin diperlukan untuk	5. Anti-Money Laundering 5.1 You undertake that you shall not use the Electronic Services for money laundering or violate any laws relating to money laundering as defined under the Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, Counter Proliferation Financing Regulation and shall ensure that all monies involved in the Electronic Services shall come from a lawful source of activity and not unlawful activities, as defined under the AML, CTF, and CPF. 5.2 You shall disclose any information as the Bank may require from time to time for the purposes of verifying the information provided by you which copies may thereafter be retained by the Bank and shall furnish any documents deemed necessary to the satisfaction of the Bank in a timely manner within the period specified by the Bank, for the purposes of complying with laws, rules, regulations, directives and guidelines of OJK and/or PPATK, made or established by you. 5.3 You shall notify the Bank if you are an intermediary for other persons and upon notification, the Bank may require you: (a) to provide verification of the identity of the beneficiary and such other information as the Bank may require, including but not limited to certified true copies of any authorisation to act or documents that may be required for the purposes of verifying the information provided by you

tujuan memverifikasi informasi yang diberikan oleh Anda, yang salinannya kemudian dapat disimpan oleh Bank; dan

- (b) menyatakan dan menyatakan bahwa pemeriksaan “kenali nasabah Anda” yang diperlukan telah dilakukan termasuk namun tidak terbatas pada identitas, keberadaan, alamat, dan sifat bisnis penerima manfaat, dikonfirmasi oleh Anda bahwa uang, dana, atau agunan berasal dari sumber kegiatan yang sah dan bukan dari kegiatan yang melanggar hukum sebagaimana didefinisikan dalam AML, CTF, dan CPF.

5.4 Bank dapat meminta untuk menyediakan dokumen yang mendasari untuk menjelaskan tujuan dan latar belakang transaksi.

5.5 Bank tidak berkewajiban untuk melanjutkan transaksi atau pencairan atau menerima uang, dana atau jaminan (“Aset”) apa pun sambil menunggu diterimanya informasi dari Anda dan sampai informasi tersebut diterima dan diverifikasi oleh Bank dan/atau pihak yang berwenang.

5.6 Sehubungan dengan Aset yang telah dimiliki oleh Bank, Anda dengan ini memberikan wewenang kepada Bank untuk menahan Aset tersebut untuk sementara waktu hingga Bank menerima izin dari pihak yang berwenang.

5.7 Anda mengakui bahwa Bank diwajibkan, sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan OJK yang relevan untuk melakukan due diligence terhadap Anda dan Penandatanganan Sah Anda ketika:

- (a) menjalin hubungan bisnis;
- (b) menyediakan jasa penukaran uang dan penukaran valuta asing untuk transaksi yang nilainya setara dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas;
- (c) Transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam;

which copies may thereafter be retained by the Bank; and

- (b) to declare and certify that the necessary "know your customer" checks have been conducted including but not limited to the identity, existence, address and nature of the business of the beneficiary, it being confirmed by you that the monies, funds or collateral are from a lawful source of activity and not from an unlawful activity as defined under the AML, CTF, and CPF.

5.4 The Bank may require to provide underlying documents to explain the purpose and background of the transaction.

5.5 The Bank shall not be obliged to proceed with any transactions or disbursements nor accept any monies, funds or collateral ("Assets") pending receipt of information from you and until received and verified thereof to the satisfaction of the Bank and/or the relevant authorities.

5.6 In relation to Assets already in the possession of the Bank, you hereby authorise the Bank to retain the Assets for the time being until the Bank receives satisfactory clearance from the relevant authorities.

5.7 You acknowledge that the Bank is required, in compliance with the obligations set out in the relevant OJK regulation to conduct due diligence on you and your Authorised Signatory when:

- (a) establishing business relations;
- (b) providing money changing and wholesale currency business for transactions involving an amount equivalent to IDR 100,000,000 (one hundred million) and above;
- (c) Financial transaction conducted using bank notes and/or coins;

(d) Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,- (lima ratus juta) atau dalam mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan dalam satu atau beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; (e) Transaksi Keuangan Tunai meliputi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan atau penukaran dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam dengan jumlah kumulatif paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan dalam satu atau beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. (f) dicurigai melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau pendanaan proliferasi, berapa pun jumlahnya; atau (g) memiliki keraguan tentang kebenaran atau kecukupan informasi yang diperoleh sebelumnya.	(d) Cash Financial transaction in minimum amount of IDR 500,000,000 (five hundred million) or in foreign currency in equivalent value conducted either in one or several transactions in 1 (one) business day; (e) Cash Financial transaction including placement, deposit, withdrawal, payment, grant, donation, depositing and or exchange using bank notes and/or coins in minimum amount cumulative of IDR 500,000,000 (five hundred million) conducted either in one or several transactions in 1 (one) business day. (f) it has any suspicion of money laundering, terrorism financing or proliferation financing, regardless of amount; or (g) it has any doubt about the veracity or adequacy of previously obtained information.
5.8 Dalam hal tidak adanya kelalaian berat yang diputuskan secara final dan yudisial, kesalahan yang disengaja, kecurangan atau wanprestasi yang disengaja dari pihak Bank, Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung, tidak langsung, konsekuensial atau kerugian apa pun atau bagaimanapun juga yang timbul atau dengan alasan Bank melaksanakan kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku pada saat itu, khususnya namun tidak terbatas pada kewajiban hukumnya berdasarkan AML, CTF, dan CPF.	5.8 In the absence of any finally and judicially determined gross negligence, wilful misconduct, fraud or wilful default on part of the Bank, the Bank shall not be liable for any direct, indirect, consequential or any losses whatsoever or howsoever arising or by reason of the Bank's exercise of its duties under the laws for the time being in force, in particular but not limited to its statutory duties under AML, CTF, and CPF.
6. Pernyataan Bank berfokus pada kewajiban kerahasiaan kepada Anda sebagai nasabah. Mohon mengacu pada <i>Customer Personal Data Secrecy and Security</i> Bank yang berkaitan dengan kebijakan umum Bank mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan dan pemindahan data nasabah, yang salinannya tersedia di kantor cabang pembantu Bank di seluruh Indonesia dan juga situs web Bank di http://www.bankofchina.co.id/	6. Statement The Bank focuses on its duty of confidentiality to you as its customer. Please refer to the Bank Customer Personal Data Secrecy and Security relating to the Bank's general policies on collection, use, disclosure and transfer of customer data, a copy of which is available at any of the Bank's sub branches in Indonesia as well as its website at http://www.bankofchina.co.id/

7. Penanganan dan Penyelesaian Keluhan Nasabah 7.1 Bank wajib menerima setiap keluhan, baik lisan maupun tertulis dari Nasabah. 7.2 Semua pengaduan dari Nasabah harus disertai dengan bukti identitas dan dokumen pendukung lainnya dan harus disampaikan melalui saluran pengaduan Bank. 7.3 Bank akan menyelesaikan pengaduan lisan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dan pengaduan tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengaduan. 7.4 Dalam keadaan tertentu, Bank dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan hingga 10 (sepuluh) hari kerja tambahan.	7. Handling and Resolution of Customer Complaints 7.1 The Bank is required to accept every complaint, whether oral or written from the Customer. 7.2 All complaints from the Customer shall be accompanied by proof of identity and other supporting documents and shall be submitted through the Bank's complaint channels. 7.3 The Bank will resolve verbal complaints no later than 5 (five) working days and written complaints no later than 10 (ten) working days from the date of receipt of the complaint. 7.4 In certain circumstances, the Bank may extend the complaint resolution period by up to an additional 10 (ten) working days.
8. Pihak Terkait 8.1 Untuk tujuan kepatuhan, Anda harus menyatakan kepada Bank apakah Anda merupakan pihak terkait, yang meliputi namun tidak terbatas pada, suami/istri, anak, orang tua atau tanggungan keuangan dari Manajemen Bank, pejabat eksekutif atau pejabat pemberi persetujuan/penilai/peninjau kredit, atau dalam hal nasabah, badan hukum apa pun yang dikendalikan oleh orang-orang yang disebutkan di atas. 8.2 Apabila sewaktu-waktu Anda menjadi pihak terkait, Anda harus segera memberitahukan Bank secara tertulis. Bank berhak untuk mengakhiri Layanan Elektronik apabila Anda tidak membuat pernyataan yang sesuai atau benar, yang mengakibatkan Bank melanggar Peraturan Perbankan Indonesia yang berlaku.	8. Connected Parties 8.1 For the purposes of compliance, you shall declare to the Bank whether you are a connected party, which includes but is not limited to, a spouse, child, parent or financial dependant of the Bank's Management, executive officer or credit-approving/appraising/reviewing officer or in case of the customer, any legal entity controlled by the abovementioned persons. 8.2 If at any time you become a connected party, you must notify the Bank in writing immediately. The Bank reserves the right to terminate the Electronic Services in the event of your failure to make the appropriate or correct declaration, resulting in the Bank contravening the relevant Indonesia Banking Regulations.
9. Anti-Suap dan Anti-Korupsi 9.1 Nasabah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-	9. Anti-Bribery and Anti-Corruption 9.1 The Customer shall comply with the provisions of the applicable laws and regulations, including but not limited to the applicable laws and regulations

undangan yang berlaku mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Pendanaan Proliferasi	regarding the Criminal Acts of Corruption and Criminal Acts of Money Laundering, Terrorist Financing, and Proliferation Financing
9.2 Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Pendanaan Proliferasi, dan khususnya larangan untuk memberikan pembayaran, hadiah, penawaran, janji atau otorisasi untuk pembayaran uang atau hal berharga lainnya kepada pejabat masing-masing pihak dan/atau pejabat pemerintah, dengan tujuan untuk membujuk atau mempengaruhi dengan pejabat lain untuk membantu siapa pun dalam mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau kepentingannya termasuk untuk mendapatkan pengaturan tentang Persyaratan Layanan iGTB dan Adendum Yurisdiksi Layanan.	9.2 The Customer hereby represent and warrant that the Customer understand the provisions of the laws and regulations regarding the Criminal Acts of Corruption and Criminal Acts of Money Laundering, Terrorist Financing, and Proliferation Financing and, in particular, the prohibition on giving any payments, gifts, offers, promises or authorization for payment of money or any other valuable matters to officials of each party and/or government officials, directly or indirectly, for the purpose of influencing actions, decisions, or to persuade or influence officials within each party and/or government officials to use its influence with other officials to assist anyone in obtaining or retaining its business or interests including to obtain arrangement on iGTB Services Terms and Service Jurisdiction Addendum.
9.3 Nasabah berjanji untuk tidak melakukan tindakan apapun sehubungan dengan Syarat Layanan iGTB dan Addendum Yurisdiksi Layanan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi.	9.3 The Customer undertake not to take any action in connection with iGTB Services Terms and Service Jurisdiction Addendum that would violate the laws and regulations including but not limited to Laws regarding the Criminal Acts of Corruption and Criminal Acts of Money Laundering, Terrorist Financing, and Proliferation Financing.
9.4 Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah tidak terlibat dan/atau tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan antisuap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Terorisme.	9.4 The Customer hereby represent and warrant that the Customer is not involved and/or do not commit acts that violate the anti-bribery provisions as stipulated in the laws and regulations including but not limited to Laws regarding the Criminal Acts of Corruption and Criminal Acts of Money Laundering, Terrorist Financing, and Proliferation Financing.
10. Product Specific Terms and Conditions Nasabah setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan tambahan yang ditetapkan oleh Bank terkait pengiriman uang. Syarat dan ketentuan tambahan tersebut adalah sebagai berikut:	10. Product Specific Terms and Conditions The Customer agrees to be bound by the additional terms and conditions set by the Bank related to remittance. The additional terms and conditions are as follows:

10.1 Bank berhak untuk tidak memproses atau melakukan pengiriman uang, dan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dalam memproses pengiriman uang atau atas keputusannya untuk tidak memproses pengiriman uang, jika Bank berpendapat bahwa: (a) tidak ada cukup dana yang dapat dicairkan di akun Anda untuk melakukan pengiriman uang; (b) informasi yang diberikan dalam aplikasi pengiriman uang Anda tidak lengkap atau belum diberikan secara akurat atau benar atau tidak cukup jelas; (c) penerapan atau pemrosesan pengiriman uang tersebut akan menjadi pelanggaran terhadap Peraturan Perbankan Indonesia atau perintah pengadilan; atau (d) transaksi tersebut tidak dapat diproses berdasarkan ketentuan internal Bank.	10.1 The Bank reserves the right not to process or effect the remittance, and shall not be liable for any delay in processing the remittance or for its decision in not processing the same, if the Bank is of the opinion that: (a) there is insufficient cleared funds in your account from which the remittance is to be made; (b) the information given in your remittance application is incomplete or has not been accurately or properly provided or is not sufficiently clear; (c) the application or processing of the remittance would be a breach of any Indonesia Banking Regulations or a court order; or (d) the transaction cannot be processed based on Bank's internal regulation.
10.2 Bank berhak melakukan pengiriman uang baik melalui transfer telegrafis, BI-Fast maupun Real Time Gross Settlement BI (BI-RTGS).	10.2 The Bank reserves the right to effect the remittance either as telegraphic transfer, BI-Fast or Real Time Gross Settlement BI (BI-RTGS).
10.3 Pengiriman uang dapat ditunda atau dibatalkan apabila tidak terdapat cukup dana di rekening penyelesaian Bank di lembaga kliring terkait pada saat pengiriman uang diproses atau dilakukan. Bank tidak bertanggung jawab atas segala penundaan atau pembatalan dalam memproses pengiriman uang.	10.3 The remittance may be delayed or cancelled in the case where there are insufficient funds in the Bank's settlement account with the relevant clearing institutions at the time when the remittance is processed or effected. The Bank is not responsible for any delay or cancellation in processing the remittance.
10.4 Bank memiliki kewenangan mutlak dan tidak terbatas untuk menunjuk satu atau lebih koresponden di negara/wilayah mana pun yang dianggap tepat dalam menyarankan pengiriman uang kepada Penerima atau dalam melaksanakan pengiriman uang kepada Penerima atau terkait dengan masalah lain yang terkait dengan pengiriman uang. Bank tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, wanprestasi, keterlambatan, kelalaian, kebangkrutan, atau kegagalan dalam menjalankan bisnis koresponden tersebut. Baik Bank maupun koresponden Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran atau tidak dibayarkannya pengiriman uang kepada	10.4 The Bank shall have the absolute and unfettered discretion to appoint any one or more correspondents in any countries/regions as it may consider appropriate in advising the remittance to the Beneficiary or in effecting the remittance to the Beneficiary or in relation to any other matter in relation to the remittance. The Bank shall not be responsible for any error, neglect, default, delay, omission, insolvency or failure in business of any such correspondents. Neither the Bank nor the Bank's correspondents shall be responsible for any delay in payment or non-payment of the remittance to the Beneficiary, in advising the remittance to the Beneficiary or in the transmission or delivery of any item, letter, telegram or cable to the Beneficiary or any of the Bank's correspondents or be

Penerima, dalam menyarankan pengiriman uang kepada Penerima atau dalam pengiriman atau penyerahan barang, surat, telegram, atau kabel apa pun kepada Penerima atau koresponden Bank mana pun atau bertanggung jawab atas kerugian, dalam setiap kasus, yang disebabkan oleh pihak ketiga, pemerintah atau badan pengatur, gangguan pasar atau peristiwa atau penyebab apa pun di luar kendali Bank atau koresponden Bank mana pun. Segala tindakan proses atau langkah lain yang diambil oleh Bank atau salah satu koresponden Bank sehubungan dengan pengiriman uang, jika dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan Peraturan Perbankan Indonesia yang berlaku, akan mengikat Anda dan tidak akan menempatkan Bank atau salah satu koresponden Bank di bawah tanggung jawab apa pun kepada Anda.	liable for any loss, in each case, caused by a third party, government or regulatory body, market disruption or any event or cause beyond the control of the Bank or any of the Bank's correspondents. Any action process or other step taken by the Bank or any of the Bank's correspondents in connection with the remittance, if in good faith and in conformity with any applicable Indonesia Banking Regulations, shall be binding on you and shall not place the Bank or any of the Bank's correspondents under any liability to you.
10.5 Bank memiliki kewenangan mutlak dan tidak terbatas untuk menetapkan batas jumlah setiap pengiriman uang dengan cara yang dianggap sesuai. Bank berhak menolak permohonan apa pun jika jumlah pengiriman uang melebihi batas yang ditetapkan dan Bank tidak bertanggung jawab kepada Anda atau orang lain atas kerugian, kerusakan, atau biaya apa pun yang mungkin Anda atau orang lain tanggung atau derita, yang timbul dari atau terkait dengan penolakan tersebut.	10.5 The Bank shall have the absolute and unfettered discretion to designate a limit for the amount of each remittance in such manner as it may consider appropriate. The Bank shall have the right to reject any application if the remittance amount exceeds the designated limit and the Bank shall not be liable to you or any other person for any loss, damage or expense of any kind which you or any other person may incur or suffer, arising from or in connection with such rejection.
10.6 Bank tidak bertanggung jawab untuk memberi tahu Anda tentang pengendalian atau pembatasan valuta asing yang mungkin diberlakukan berdasarkan undang-undang atau peraturan negara/wilayah tempat pembayaran kiriman uang akan dilakukan. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keterlambatan yang timbul dari atau terkait dengan pengendalian atau pembatasan valuta asing tersebut. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk melakukan penyelidikan sendiri tentang pengendalian atau pembatasan valuta asing.	10.6 The Bank is not responsible to advise you of any exchange control or other restriction which may be imposed by the laws or regulations of the country/region where payment of the remittance is to be effected. The Bank shall not be liable for any loss or delay arising from or in connection with such exchange control or restriction. Hence, you are advised to make your own enquiries about any exchange control or restriction.
10.7 Semua biaya yang dikenakan oleh Lembaga Koresponden adalah untuk kepentingan Penerima dan dipotong dari hasil pengiriman uang kecuali ditentukan lain. Jika Anda telah meminta untuk membayar sendiri biaya tersebut, Bank akan menyampaikan permintaan tersebut kepada	10.7 All charges imposed by the Correspondent Institutions are for the account of the Beneficiary and deducted from the proceeds of the remittance unless specified otherwise. Where you have requested to pay such charges by yourself, the Bank will communicate such request to the Correspondent Institutions directly or

Lembaga Koresponden secara langsung atau tidak langsung, tetapi apakah Penerima dapat menerima jumlah penuh pengiriman uang akan bergantung pada praktik yang diadopsi oleh Lembaga Koresponden yang berada di luar kendali Bank. Bank berhak untuk menagih biaya terkait dari Lembaga Koresponden dan agen, ditambah biaya penanganan tambahan dari Bank dari Anda.	indirectly, but whether the Beneficiary can receive the full amount of remittance will depend on the practice adopted by the Correspondent Institutions which is beyond the Bank's control. The Bank is entitled to collect the related charges of Correspondent Institutions and agents, plus extra handling charge of the Bank from you.
10.8 Bank dapat mengirimkan pesan(s) yang berhubungan dengan pengiriman uang baik dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk sandi atau dalam bentuk sinyal transmisi elektronik lainnya dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan, keterlambatan, kesalahan, kelalaian, penyertaan atau pengecualian, atau mutilasi yang mungkin terjadi dalam pengiriman pesan, atau bagian apapun darinya, atau untuk setiap kesalahan penerjemahan atau salah tafsir pesan oleh salah satu Lembaga Koresponden yang relevan.	10.8 The Bank may send message(s) relating to the remittance either in words or in cipher or in any other form of electronic transmission signals and shall not be liable for any loss, delay, error, omission, inclusion or exclusion, or mutilation which may occur in the transmission of the message, or any part thereof, or for any mistaken translation or misinterpretation of the message by any of the relevant Correspondent Institutions.
10.9 Bank dapat melakukan pembayaran kiriman uang di tempat lain selain tempat yang Anda tentukan dalam permohonan jika keadaan, menurut pendapat tunggal dan mutlak Bank, mengharuskan demikian.	10.9 The Bank may make payment of the remittance at a place different from that specified by you in the application if the circumstances, in the Bank's sole and absolute opinion, so require.
10.10 Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 28.2 di atas, jika terjadi gangguan atau tidak berfungsinya sistem pembayaran atau sistem kliring, Anda memberi wewenang kepada Bank untuk, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, menyetorkan sejumlah uang kiriman ke rekening Penerima melalui pengiriman uang atau cara lain sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Bank dan selanjutnya setuju bahwa transaksi tersebut diatur oleh syarat dan ketentuan yang relevan.	10.10 Without prejudice to Clause 28.2 above, in the event of breakdown or malfunction of any payment system or clearing system you authorise the Bank to, without first notifying you, deposit the remittance amount to the account of the Beneficiary via remittance or other means as the Bank thinks fit and further agrees that such transaction is governed by the relevant terms and conditions.
10.11 Pembayaran kiriman uang mungkin perlu melalui sistem kliring dan/atau prosedur lokal tertentu di negara/wilayah tempat pembayaran akan dilakukan sebelum lembaga penerima atau Penerima benar-benar menerima pembayaran kiriman uang tersebut.	10.11 Payment of the remittance may need to go through a clearing system and/or certain local procedures of the country/region where the payment is to be made before the beneficiary institution or the Beneficiary has actually received the payment of the remittance.
10.12 Jika pembayaran kiriman uang akan diproses pada tanggal tertentu, Anda harus mencantumkan tanggal tersebut sebagai nilai tanggal pada aplikasi, dengan ketentuan bahwa Bank memiliki	10.12 If payment of the remittance is to be processed on a particular date, you shall state such date as the value date on the application, provided always that the Bank shall have the sole and unfettered discretion whether

kewenangan tunggal dan tak terbatas untuk menentukan apakah akan menerima aplikasi dengan tanggal nilai yang ditetapkan dan jika Bank menerimanya, Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang dialami oleh Anda dan/atau lembaga penerima dan/atau pihak lain jika pembayaran tidak diterima oleh Penerima atau lembaga penerima pada tanggal nilai yang ditetapkan karena alasan peristiwa atau sebab apa pun di luar kendali Bank atau koresponden Bank mana pun, dan Bank juga tidak bertanggung jawab kapan lembaga penerima membayar Penerima atau, jika gagal melakukannya, menagih pembayaran darinya. Khususnya, jika nilai tanggal dinyatakan sebagai hari yang sama pada saat permohonan diterima atau dianggap diterima, Bank tidak akan menjamin bahwa lembaga penerima atau Penerima akan menerima kiriman uang pada hari yang sama dengan tanggal penerimaan atau dianggap diterimanya permohonan karena kiriman uang akan tunduk pada, antara lain, batas waktu yang berkaitan dengan lokasi geografis tujuan kiriman uang dan ketersediaan layanan terkait termasuk (namun tidak terbatas pada) ketersediaan sistem kliring mata uang dan negara bank koresponden dan/atau tujuan.

10.13 Apabila permohonan transfer bank, BI-Fast atau BI-RTGS diterima oleh Bank setelah batas waktu yang ditetapkan oleh Bank untuk pemrosesan kiriman uang keluar (jika ada), maka permohonan dianggap diterima oleh Bank pada hari kerja berikutnya sejak tanggal penerimaan.

10.14 Apabila pengiriman uang dilakukan berdasarkan kurs sementara, maka setelah Bank dapat memastikan kurs yang berlaku, Bank berhak mendebit selisihnya (jika jumlah yang harus Anda bayar berdasarkan kurs sebenarnya melebihi jumlah yang Anda bayarkan), atau (sebagaimana kasusnya) mengkredit selisihnya (jika jumlah yang harus Anda bayar berdasarkan kurs sebenarnya lebih kecil dari jumlah yang Anda bayarkan) ke rekening tempat pengiriman uang didebit tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda.

10.15 Permohonan untuk transfer telegrafis, BI - Fast atau BI - RTGS, setelah diterima oleh Bank, tidak

to accept any application with a stated value date and if it so accepts, the Bank shall not be liable for any loss or damage incurred by you and/or the beneficiary institution and/or any other party if the payment is not received by the Beneficiary or the beneficiary institution on the stated value date by reason of any event or cause beyond the control of the Bank or any of the Bank's correspondents, and nor shall the Bank be responsible as to when the beneficiary institution pays the Beneficiary or, if it fails to do so, to recover payment from it. In particular, if the value date is stated as the same day on which the application is accepted or deemed to be accepted, the Bank shall not warrant that the beneficiary institution or the Beneficiary will receive the remittance on the same day of the date of acceptance or deemed acceptance of the application as the remittance will be subject to, inter alia, the cut-off time relating to the geographical location of destination of the remittance and the availability of the relevant services including (but not limited to) the availability of the clearing system of the currency and country of the correspondent and/or destination banks.

10.13 If the application for telegraphic transfer, BI - Fast or BI-RTGS is accepted by the Bank at a time after the deadline stipulated by the Bank for the processing of outward remittances (if any), the application shall be deemed to be accepted by the Bank on the following business day of the Bank.

10.14 Where the remittance is effected on the basis of a provisional exchange rate, then once the Bank is able to ascertain the actual applicable exchange rate, the Bank shall be entitled to debit the difference (in case the amount payable by you on the basis of the actual exchange rate exceeds the amount paid by you), or (as the case may be) credit the difference (in case the amount payable by you on the basis of the actual exchange rate is less than the amount paid by you) to the account from which the remittance amount was debited without prior notice to you.

10.15 The application for telegraphic transfer, BI - Fast or BI - RTGS, once accepted by the Bank, may not be

dapat dibatalkan, diubah atau dicabut kecuali jika Bank menyetujui secara tertulis. Dalam mempertimbangkan untuk menerima permohonan pembatalan dari Anda atas permohonan tersebut, Bank dapat mempertimbangkan, antara lain, apakah Bank telah menerima konfirmasi yang memuaskan dari korespondennya bahwa pengiriman uang tersebut telah ditahan dan dibatalkan sebagaimana mestinya. Apabila Bank setuju untuk membatalkan pengiriman uang, persetujuan tersebut akan selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut ini dan ketentuan-ketentuan tambahan lainnya yang mungkin diberlakukan oleh Bank:

- (a) Anda bertanggung jawab atas segala biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank dan/atau Lembaga Koresponden terkait dalam memberikan dan/atau mempertimbangkan untuk memberikan dampak pada pembatalan tersebut dan biaya dan pengeluaran tersebut, sebagaimana ditentukan secara meyakinkan oleh Bank, akan dikurangkan dari jumlah yang dikembalikan kepada Anda, atau rekening tempat jumlah pengiriman uang tersebut didebit.
- (b) Jumlah pengembalian dana akan dihitung berdasarkan kurs beli Bank saat ini untuk mata uang pengiriman uang yang relevan pada saat pengembalian dana.
- (c) Kecuali jika disetujui lain oleh Bank, jumlah pengembalian dana akan dikreditkan ke rekening yang digunakan untuk mendebit jumlah pengiriman uang terkait.

10.16 Bank tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran yang telah Anda lakukan kepada pihak ketiga, atau untuk menyelesaikan perselisihan antara Anda dan pihak ketiga mana pun.

10.17 Kecuali disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Bank, Bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kegagalan fungsi pada atau dari setiap komputer, instrumen mekanik atau elektronik, peralatan atau perangkat

cancelled, amended or revoked unless the Bank agrees in writing. In considering to accept any request by you for cancellation of such application, the Bank may consider, inter alia, whether it has received satisfactory confirmation from its correspondents that the remittance has been duly withheld and cancelled. In case the Bank agrees to cancel the remittance, such agreement will always be subject to the following conditions and any other additional conditions as the Bank may impose:

- (a) You shall be liable for any costs and expenses incurred by the Bank and/or the relevant Correspondent Institutions in giving and/or considering to give effect to the cancellation and such costs and expenses, as conclusively determined by the Bank, shall be deducted from the amount refunded to you, or the account from which the remittance amount was debited.
- (b) The amount of refund shall be calculated at the Bank's current buying rate for the currency of the relevant remittance at the time of refund.
- (c) Unless otherwise agreed by the Bank, the amount of refund shall be credited to the account from which the related remittance amount was debited.

10.16 The Bank is not responsible for recovering any payment which you have made to a third party, or for resolving any dispute between you and any third party.

10.17 Unless caused by the Bank's wilful misconduct or negligence, the Bank is not liable for any breakdown or malfunction in or of any computer, mechanical or electronic instruments, apparatus or device or for any computer virus which may impair the functions of a computer system.

atau untuk setiap virus komputer yang dapat merusak fungsi sistem komputer.	
10.18 Kecuali ditentukan lain dalam persyaratan ini, Anda harus mengganti semua biaya yang berkaitan dengan aplikasi kepada Bank dan Bank dapat memotong biaya tersebut dari rekening Anda di Bank.	10.18 Unless otherwise specified in these terms, you shall reimburse the Bank all the expenses relating to the application and the Bank may deduct any such expenses from any of your accounts with the Bank.
10.19 Anda bertanggung jawab penuh atas keakuratan dan kelengkapan semua informasi yang diberikan dan Bank tidak bertanggung jawab untuk memeriksa atau memverifikasi hal tersebut. Anda bertanggung jawab penuh atas segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh ketidakakuratan, kelalaian atau ketidaklengkapan informasi yang Anda berikan dan akan membebaskan Bank dari segala pembayaran atau transfer yang tidak benar yang dilakukan oleh Bank karena ketidakakuratan, kelalaian atau ketidaklengkapan informasi yang Anda berikan.	10.19 You shall be solely responsible for the accuracy and completeness of all information provided and the Bank shall not be responsible for checking or verifying the same. You shall be solely liable for any losses or damages caused by any inaccuracies, omissions or incompleteness of any information provided by you and shall hold the Bank harmless from any incorrect payment or transfer effected by the Bank due to any inaccuracies, omissions or incompleteness of any information provided by you.
10.20 Dalam mengirimkan komentar atau pesan untuk ditampilkan kepada Penerima Manfaat atau rekanan dari instruksi pengiriman uang, Anda harus menutupi nama atau data lain dari Penerima Manfaat atau rekanan tersebut untuk mencegah tampilan atau pengungkapan yang tidak sah atas data pribadi atau data rahasia apa pun.	10.20 In sending remarks or messages to be displayed to Beneficiaries or counterparties of the remittance instructions, you should mask the name or other data of such Beneficiaries or counterparties to prevent unauthorized display or disclosure of any personal data or confidential data.
10.21 Bank akan memproses instruksi Anda sesuai dengan Peraturan Perbankan Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu.	10.21 The Bank will process your instructions in accordance with the applicable Indonesia Banking Regulations from time to time.
10.22 Terlepas dari ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau biaya dalam bentuk apapun yang mungkin Anda atau orang lain alami atau derita yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan layanan pengiriman uang Bank atau pemrosesan atau pelaksanaan instruksi yang diberikan oleh Anda (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan kegagalan Anda dalam memenuhi kewajiban-kewajiban Anda yang berkaitan dengan aplikasi) dan/atau keterlambatan, tidak tersedianya, gangguan, kegagalan atau kesalahan atau yang disebabkan oleh sistem kliring atau yang timbul dari keadaan di luar kendali Bank. Dalam hal apapun, Bank,	10.22 Notwithstanding any provision hereto, the Bank is not liable for loss, damage or expense of any kind which you or any other person may incur or suffer arising from or in connection with the use of the Bank's remittance services or the processing or execution of instructions given by you (including but not limited to any loss, damage or expense arising from or in connection with your failure to comply with your obligations relating to the application) and/or any delay, unavailability, disruption, failure or error of or caused by any clearing system or arising from any circumstances beyond the Bank's control. In no event will the Bank, its officers, employees and agents be liable to you or any other person for any loss of profit or any special, indirect, incidental, consequential or

pejabat, karyawan dan agennya tidak akan bertanggung jawab kepada Anda atau orang lain atas hilangnya keuntungan atau kerugian atau kerusakan khusus, tidak langsung, insidental, konsekuensial atau hukuman (baik yang dapat diperkirakan atau kemungkinan terjadi).	punitive loss or damages (whether or not they were foreseeable or likely to occur).
10.23 Anda harus mengganti kerugian Bank dan pejabat, karyawan dan agen-agen Bank dan membebaskan masing-masing dari mereka dari segala tuntutan, tanggung jawab, kerugian atau biaya yang timbul dari instruksi atau rekening Anda, setiap pengiriman dari Anda kepada Bank, atau penyediaan layanan apapun kepada Anda, dan dari segala biaya (termasuk biaya hukum) yang timbul dalam pelaksanaan atau penegakan hak-hak Bank, termasuk dalam memperoleh kembali sejumlah uang dari Anda.	10.23 You shall indemnify the Bank and the Bank's officers, employees and agents and hold each of them harmless against any claim, liability, loss or expense arising from your instructions or accounts, any transmission from you to the Bank, or the provision of any service to you, and against all expenses (including legal fees) incurred in the exercise or enforcement of the Bank's rights including in recovering sums from you.
10.24 Anda harus mengganti kerugian Bank dan pejabat, karyawan dan agen-agen Bank dan membebaskan mereka masing-masing dari segala tuntutan, tanggung jawab, kerugian atau biaya yang timbul dari setiap pelanggaran yang Anda lakukan terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum di sini atau yang dirujuk atau syarat, ketentuan atau peraturan yang berlaku pada rekening, layanan atau transaksi, setiap tindakan atau kelalaian dari Anda, dan pajak atau pungutan apa pun yang timbul dari instruksi Anda atau suatu layanan.	10.24 You shall indemnify the Bank and the Bank's officers, employees and agents and hold each of them harmless against any claim, liability, loss or expense arising from any breach by you of the terms and conditions stated herein or referred to or the terms, conditions or the rules applicable to the account, service or transaction, any act or omission on your part, and any tax or levy arising from your instructions or a service.
10.25 Apabila Anda meminta saran Anda dikirim melalui surat, maka saran tersebut dikirim dengan risiko Anda sendiri.	10.25 Where you requested your advice to be sent by mail, it is sent at your sole risk.
10.26 Permohonan harus tunduk pada penerimaan oleh Bank atas kebijakan mutlaknya.	10.26 The application shall be subject to acceptance by the Bank at its absolute discretion.
10.27 Anda tidak boleh menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pembayaran dapat diberikan kepada Penerima Manfaat karena baik Bank maupun lembaga penerima tidak akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi.	10.27 You may not include conditions to be satisfied before payment can be released to the Beneficiary as neither the Bank nor beneficiary institution will accept responsibility for ensuring such conditions are satisfied.
10.28 Bank dapat dari waktu ke waktu merevisi ketentuan-ketentuan atas kebijakannya sendiri. Semua pengiriman uang terjadwal dan instruksi tetap akan tunduk pada ketentuan yang berlaku	10.28 The Bank may from time to time revise the conditions herein at its sole discretion. All scheduled remittances and standing instructions shall be subject to the

pada saat pengiriman uang atau instruksi tersebut sedang diproses.	conditions applicable at the time when such remittance or instruction is being processed.
11. Amendments to iGTB Services Terms	11. Amendments to iGTB Services Terms
11.1 Klausul 2.1 tentang Definisi dan Interpretasi “Electronic Channels” dan “Pihak Terkait” dari Persyaratan Layanan iGTB diubah untuk dibaca sebagai berikut: “Electronic Channels” mencakup iGTB NET, iGTB MOBILE, iGTB CONNECT. "Pihak Terkait" berarti setiap perusahaan yang ditunjuk sebagai pihak terkait Nasabah sesuai dengan Klausul 4.10 yang kepadanya Bank menyediakan Layanan Elektronik apa pun dan termasuk setiap Pihak Berwenang jika konteksnya mensyaratkan atau mengizinkan.	11.1 Clause 2.1 on The Definition and Interpretation of the "Electronic Channels" and “Related Party” of iGTB Services Terms be amended to read as follows: “Electronic Channels” includes iGTB NET, iGTB MOBILE, iGTB CONNECT. "Related Party" means each company designated as a related party of the Customer in accordance with Clause 4.10 to which the Bank provides any Electronic Services and includes each of its Authorised Persons where the context requires or permits.
11.2 Klausul 4.2 (c) dari Persyaratan Layanan iGTB diubah untuk dibaca sebagai berikut: 4.2. (c) Bank dapat mengubah atau mengganti Persyaratan ini dan peraturan dan ketentuan, termasuk biaya yang berlaku untuk Layanan Elektronik setiap saat. Perubahan atau variasi tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah segera sebelum tanggal berlakunya perubahan, variasi atau pemberlakuan (atau dalam jangka waktu yang lebih singkat yang secara wajar diperlukan untuk pengoperasian Layanan Elektronik secara efektif), dengan cara mengumumkan pemberitahuan mengenai perubahan atau perubahan tersebut di banking hall di seluruh kantor cabang pembantu Bank di Indonesia atau dengan cara lain yang dianggap tepat oleh Bank.	11.2 Clause 4.2 (c) of iGTB Services Terms be amended to read as follows: 4.2. (c) The Bank may amend or change these Terms and the rules and conditions, including fees applicable for Electronic Services at any time. Such an amendments or variations shall be notified in writing to the Customer immediately prior to the effective date of such amendment, variation or enactment (or such a shorter period as reasonably necessary for the effective operation of Electronic Services), by posting notice of such amendment or change in the banking hall of all the Bank’s sub-branch offices in Indonesia or by such other means deemed appropriate by the Bank.
11.3. Klausul 4.3 (c) dari Persyaratan Layanan iGTB diubah untuk dibaca sebagai berikut: 4.3 (c) Bank berhak untuk menerima atau menolak penggunaan Layanan Elektronik oleh Anda setiap saat dan akan memberikan pemberitahuan melalui informasi lisan atau tertulis dari Relationship Manager atau Customer Service.	11.3 Clause 4.3 (c) of iGTB Services Terms be amended to read as follows: 4.3 (c) The Bank has the right to accept or refuse the use of any of the Electronic Services by you at any time and will provide the notice through verbal or written information from the Relationship Manager or Customer Service.
11.4 Klausul 4.9 (b) dari Persyaratan Layanan iGTB dihapus	11.4 Clause 4.9 (b) of iGTB Services Terms be deleted

11.5 Klausul 4.10 (c) x dari Persyaratan Layanan iGTB diubah untuk dibaca sebagai berikut: (x) Bank tidak bertanggung jawab atas hal-hal berikut ini, kecuali jika disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian berat: (1) kegagalan, keterlambatan atau kesalahan Bank dalam melaksanakan atau memproses instruksi Nasabah; (2) kesalahan, tidak berfungsinya atau gagalnya sistem Anggota Grup Bank yang bersangkutan, peralatan atau perangkat lunak; (3) keterlambatan atau gangguan dalam memiliki akses ke Rekening Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan, atau ketidakmampuan untuk menggunakan Rekening tersebut; (4) setiap akses tidak sah ke Rekening Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan atau informasi yang berkaitan dengan Rekening tersebut; dan (5) ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang diberikan oleh Bank.	11.5 Clause 4.10 (c) x of iGTB Services Terms be amended to read as follows: (x) the Bank shall not be liable for any of the following, unless caused by its wilful misconduct or gross negligence: (1) the Bank's failure, delay or error in executing or processing the Customer's instructions; (2) any error, malfunctioning or failure of the relevant Bank Group Member system, equipment or software; (3) any delay or interruption in having access to any Account of the Related Party or the Non-Service Jurisdiction Entity, or inability to use such Account; (4) any unauthorised access to any Account of the Related Party or the Non-Service Jurisdiction Entity or information relating to such Account; and (5) any inaccuracy or incompleteness in information provided by the Bank.
11.6 Klausul 4.10 (c) xiii dari Persyaratan Layanan iGTB diubah untuk dibaca sebagai berikut: tanpa mengurangi ganti rugi lainnya yang diberikan oleh Nasabah, Nasabah harus mengganti kerugian Bank, Anggota Grup Bank yang bersangkutan dan masing-masing pejabat dan karyawannya terhadap setiap kewajiban, klaim, kerugian atau biaya (termasuk biaya hukum) yang timbul dari akses tersebut, penggunaan dan pengoperasian Rekening Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan oleh Nasabah atau Orang yang Diberi Kuasa, atau untuk setiap tindakan atau kelalaian Pihak Terkait atau Entitas Yurisdiksi Non-Layanan, kecuali jika hal tersebut disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian yang disengaja oleh Bank, Anggota Kelompok Bank yang bersangkutan dan atau pejabat atau karyawan mereka masing-masing;	11.6 Clause 4.10 (c) xiii of iGTB Services Terms be amended to read as follows: without prejudice to any other indemnity given by the Customer, the Customer shall indemnify the Bank, the relevant Bank Group Member and their respective officers and employees against any liability, claim, loss or expenses (including legal fees) arising from the access, use and operation of the Accounts of the Related Party or the Non-Service Jurisdiction Entity by the Customer or its Authorised Persons, or for any act or omission of the Related Party or the Non-Service Jurisdiction Entity, unless the same is caused by the wilful misconduct or gross negligence of the Bank, the relevant Bank Group Member and/or their respective officers or employees;
11.7 Klausul 4.12 (b) ii dari Persyaratan Layanan iGTB diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	11.7 Clause 4.12 (b) ii of iGTB Services Terms be amended to read as follows:

4.12 (b) ii Layanan dan fungsi ini biasanya tersedia pada waktu yang diberitahukan kepada Anda, namun Bank tidak menjamin ketersediaan yang tidak terganggu, baik karena pemeliharaan rutin, permintaan, atau alasan lainnya. Bank dapat menangguhkan layanan atau fungsi apa pun dengan pemberitahuan, khususnya, jika Bank mendeteksi atau mencurigai adanya pelanggaran keamanan atau risiko.	4.12 (b) ii These services and functionalities are usually available at the times notified to you but the Bank does not warrant uninterrupted availability, whether due to routine maintenance, demand or other reasons. The Bank may suspend any service or functionalities with notice, in particular, where the Bank detects or suspects of any security breach or risk.
11.8 Klausul 5.2 dari Persyaratan Layanan iGTB diubah untuk dibaca sebagai berikut: 5.2. <u>iGTB CONNECT</u> (a) iGTB CONNECT adalah “Layanan Host-to-Host” yang mencakup mode pemrosesan Online dan Batch serta layanan dan fungsi lain yang mungkin ditawarkan oleh Bank dari waktu ke waktu. (b) iGTB CONNECT mengizinkan Nasabah untuk mengirimkan data dan instruksi serta melakukan transaksi dengan jenis yang dapat diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu sehubungan dengan Rekeningnya dan, dengan tunduk pada persetujuan Bank, Rekening masing-masing Pihak Terkait dan Entitas Yurisdiksi Non-Layanan. Bank berhak untuk meminta Nasabah untuk memberikan informasi dan dokumen dan/atau memperoleh persetujuan Bank sebelum mengirimkan atau melaksanakan suatu jenis instruksi atau transaksi tertentu.	11.8 Clause 5.2 of iGTB Services Terms be amended to read as follows: 5.2. <u>iGTB CONNECT</u> (a) iGTB CONNECT are the “Host-to-Host Service” which include Online and Batch modes of processing and such other services and functionalities as the Bank may offer from time to time. (b) iGTB CONNECT allow the Customer to transmit data and instructions and conduct transactions of such types which the Bank may notify from time to time in connection with its Accounts and, subject to the Bank's agreement, the respective Accounts of a Related Party and a Non-Service Jurisdiction Entity. The Bank has the right to require the Customer to provide information and documents and/or obtain the Bank's consent before sending or effecting a particular type of instructions or transactions.
11.9 Klausul 5.4 dari Persyaratan Layanan iGTB dihapus	11.9 Clause 5.4 of iGTB Services Terms be deleted
11.10 Klausul 6 dari Persyaratan Layanan iGTB dihapus	11.10 Clause 6 of iGTB Services Terms be deleted
11.11 Klausul 27 dari Persyaratan Layanan iGTB diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 27. Governing Law and Dispute Settlement Ketentuan Layanan iGTB dan/atau Adendum Yurisdiksi Layanan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul dari ketentuan-ketentuan ini harus diselesaikan secara damai oleh Nasabah dan Bank, dan Nasabah dan Bank setuju untuk	11.11 Clause 27 of iGTB Services Terms be amended to read as follows: 27. Governing Law and Dispute Settlement iGTB Services Terms and/or Service Jurisdiction Addendum shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. Any disputes arising out of these terms should be settled amicably by the Customer and the Bank, and it is agreed by the Customer and the Bank to submit all

menyerahkan semua perselisihan yang belum terselesaikan, jika tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

unsettled disputes, if unresolved amicably within 30 days, to the District Court of South Jakarta.

IGTB SERVICES TERMS AND/OR SERVICE JURISDICTION ADDENDUM INI
TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA

KEUANGAN

*IGTB SERVICES TERMS AND/OR SERVICE JURISDICTION ADDENDUM HAS BEEN
ADJUSTED WITH PREVAILING LAWS AND REGULATIONS INCLUDING FINANCIAL
AUTHORITY SERVICES*